



**PUTUSAN**  
**Nomor: 234 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama : HERU SOETRISNO, M.Sc;  
Tempat Lahir : Yogyakarta;  
Umur/ tanggal lahir : 72 Tahun/6 Mei 1941;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gudang Peluru Blok M, Nomor: 296  
RT. 007/003, Kelurahan Kebon Baru,  
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Mantan Direktur PT. Taruma  
Brastamala;
- II Nama : SAIFUDIN;  
Tempat Lahir : Klungkung;  
Umur/ tanggal lahir : 58 Tahun/5 Agustus 1955;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol, Nomor: 89 D, Desa  
Pemecutan, Kelod, Denpasar Barat, Kota  
Denpasar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak di tahan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 4 Juni 2013 sesuai Penetapan Nomor: 401/Tah.Ket/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 4 Juni 2013;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 28 Juli 2013;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

KESATU:

Untuk Terdakwa I: HERU SOETRISNO, M.Sc.,

Bahwa ia Terdakwa I Heru Soetrisno, M.Sc., Selaku Direktur PT. Taruma Brastamala, pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu setidaknya antara kurun waktu tanggai 1 Mel 1995 sampai dengan tanggal 2 Maret 2002 dan atau tanggal 18 April 2002 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 bertempat di kantor Notaris I Putu Chandra, S.H., di Jalan Kepundung, Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar dan Kantor Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH.M.Hum Jalan Kendedes (sebelah Selatan Kantor Camat Kuta) Kabupaten Badung atau pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Perbuatan tersebut ia Terdakwa I. Heru Soetrisno, M Sc. lakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dan Ir. Rusli Ruslan (alm) mengetahui kalau saksi korban Erry M. Syofriady memiliki dua bidang tanah SHM Nomor: 1368 tercatat atas nama Erry M. Syofriady dengan luas 30.310 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ungasan, Badung Gs. 16-2-1994 Nomor: 1225/1994 dan SHM Nomor: 1179 tercatat atas nama Saefudin (yang dipinjam namanya/Nomini) dengan luas 20.760 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ungasan Badung Gs. 14-6-1994 Nomor: 3676, untuk itu Terdakwa I. Heru Soetrisno dan Ir. Rusli Ruslan (alm) megajak saksi korban untuk melakukan kerja sama mendirikan Rumah Sakit Internasional di areal ke dua bidang tanah milik Saksi korban, dengan mengatakan telah ada

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investor dari Amerika dan Jepang yang bersedia untuk menanamkan modalnya dalam pendirian Rumah Sakit Internasional. Setelah Terdakwa I. Heru Soetrisno, Msc dan Ir. Rusli Ruslan (alm) berhasil meyakinkan saksi korban dengan ucapan kata-kata tersebut maka tergeraklah hatinya saksi korban untuk turut menanamkan modal mendirikan Rumah Sakit Internasional tersebut, kemudian baik Terdakwa I. Heru Soetrisno, Msc dan Ir. Rusli Ruslan (alm) begitu juga saksi korban Erry M. Sofriady kemudian datang menghadap Notaris I Putu Chandra, SH. Untuk penanam modal tersebut, saksi korban menyerahkan dua bidang tanah miliknya yang satu diatasnamakan Saefudin dengan SHM Nomor: 1179 luas 20.760 M<sup>2</sup> kepada Terdakwa I. Heru Soetrisno M.sc selaku Direktur Utama PT. Taruma Brastamala. Untuk melakukan penyerahan kedua bidang tanah tersebut sebagai penanaman modal, telah dilakukan perbuatan hukum pada tanggal 1 Mei 1995 baik Terdakwa I. Heru Soetrisno, Msc dan Ir. Rusli Ruslan (alm) serta saksi korban Erry M. Syofriady bersama-sama di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH menyerahkan 2 (dua) bidang tanahnya dengan cara melepaskan hak, selanjutnya oleh Notaris dibuatkan Akta Pelepasan Hak:

- Akta Pelepasan Hak Nomor: 23 tanggal 1 Mei 1995 adalah pelepasan hak milik saksi korban Herry M. Sofriadi dengan SHM Nomor: 1368 luasnya 30.310 M<sup>2</sup> dan dibuatkan pula akta kuasa Nomor: 24 tanggal 1 Mei 1995 untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB);
- Akta Pelepasan Hak Nomor: 25 tanggal 1 Mei 1995 adalah pelepasan hak milik Herry M. Sofriadi yang diatasnamakan Saefudin dengan No. SHM 1179 dengan luas 27.760 M<sup>2</sup> dan dibuatkan pula akta kuasa Nomor: 26 untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB);
- Akta Notaris mengenai pelepasan hak SHM Nomor: 1368 luasnya 30.310 M<sup>2</sup> dan dibuatkan pula akta kuasa Nomor: 24 tanggal 1 Mei 1995 yang isinya dalam akta Notaris, tersebut hanya dibuat secara proforma belaka, seolah-olah saksi korban Herry M. Sofriadi telah menerima ganti rugi sebesar Rp303.100.000,00 (tiga ratus tiga juta seratus ribu rupiah) padahal sebenarnya/secara materiil tidak pernah menerima uang ganti rugi atas pelepasan haknya kepada Terdakwa I. Heru Soetrisno, MSc;

Begitu juga terhadap sebidang tanah milik saksi korban Herry M. Sofriady yang diatas namakan Saefudin (nomini) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 25 dilepaskan juga haknya kepada Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., selaku Direktur PT. Taruma Brastamala, dengan membuat Akta Pelepasan Hak secara

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proforma belaka seolah-olah Saefudin (nomini) dalam perbuatan hukum pelepasan hak tersebut telah menerima ganti rugi sebesar Rp207.600.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) padahal sebenarnya Saefudin (nomini) secara materiil tidak pernah menerima ganti rugi dari Terdakwa I. Heru Soetrisno M.sc;

Saksi korban Erry M. Syofriady tidak meminta atau menerima uang ganti rugi pelepasan kedua bidang tanah tersebut di atas dan Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., karena maksud dari saksi korban melepaskan haknya hanyaiah semata-mata untuk penanaman modal sebesar 30% atau 600 lembar saham pada PT. Taruma Brastamala untuk mendirikan Rumah Sakit Internasional, dalam kapasitasnya selaku pribadi bukan dalam kedudukan sebagai Direktur PT. Wasir Wangun dengan cara saksi korban memberikan surat kuasa tanggal 25 Juni 1994 kepada Ir. Rusli Ruslan (alm) untuk turut sebagai pemegang saham pada PT. Taruma Brastamala, namun dengan kecerdikannya Ir. Rusli Ruslan (alm), dan Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc. dihadapan Notaris Pubaningsih Adiwarno Ir. Rusli Ruslan (alm) mengatakan kepada Notaris kuasa yang diberikan oleh saksi korban Erry M Syopriady adalah dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Pasir Wangun, sehingga bertentangan dengan maksud saksi korban untuk memberikan kuasa tersebut. Selanjutnya oleh Ir. Rusli Ruslan (alm) dan Terdakwa I Heru Soetrisno, M.sc setelah akta pendirian PT. Taruma Brastamaha No. 67 tanggal 8 Juli 1994 terbit dan begitu juga setelah PT. Taruma Brastamaha berbadan hukum, saksi korban tidak pernah diberikan atau menerima salinan/copyan baik akta pendirian PT. Taruma Brastamala dan begitu juga setelah PT. Taruma Brastamala berbadan hukum. Tidak dimintanya kedua surat-surat tersebut karena kepercayaan saksi korban Erry M. Syopriady kepada Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dan Ir. Rusli Ruslan (alm) sebagai hubungan teman baik dan kaitan hubungan kerja;

Untuk melanjutkan seolah-olah ada kerja sama pendirian Rumah Sakit internasional saksi korban Erry M. Syofriady beberapa kali pernah mengantarkan investor ke lokasi tanah tersebut tetapi tidak pernah ada yang merealisasikan untuk pendirian Rumah Sakit internasional. Begitu juga tidak ada investor dari Amerika dan Jepang berinvestasi untuk mendirikan Rumah Sakit Internasional. Dan selama pendirian PT. Taruma Brastamala tidak pernah melakukan kegiatan oprasional PT. Selanjutnya oleh Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.sc selaku direktur PT. Taruma Brastamala atas persetujuan Teddy Rusdi selaku komisaris pada PT. Taruma Brastamala, menjual kedua bidang

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah dilepaskan haknya baik atas nama Erry M. Syofriady maupun yang diatas namakan Saefudin (nomini). Dengan terlebih dahulu dilakukan pembatalan pelepasan hak Nomor: 25 tanggal 1 Mei 1995 dan pembatalan akta kuasa Nomor: 26 terhadap pelepasan hak SHM No. 1179 Desa Unggasan GS tanggal 14-6-1994, Nomor: 3676/1994 seluas 20.760 M<sup>2</sup> dengan dibuatkan akta pembatalan pelepasan hak Nomor: 75 tanggal 31 Desember 2001 terhadap pelepasan hak yang dilakukan oleh Saefudin (nomini) dihadapan Notaris Gusti Ngurah Oka, S.H. M.Hum atas perintah Teddy Rusdy;

Sebelum terbitnya HGB atas nama PT. Taruma Brastamala atas pelepasan hak tanah yang dilakukan oleh Erry M. Syofriady, untuk menghindari agar maksud penjualan tanah tersebut tidak diketahui oleh Erry M. Syofriady maka oleh Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc. dibuatkan surat kuasa Nomor: 29 tanggal 20 Juli 2000 dan kuasa menjual Nomor: 5 tanggal 11 Desember 2001 dan Terdakwa I. Heru Soetrisno Msc kepada Bambang Setiawan, SH. dan Saefudin, karena pada waktu itu tanah yang dilepaskan haknya oleh Erry M. Syofriady dengan SHM Nomor: 1368 tercatat atas nama Erry M. Syofriady dengan luas 30.310 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ungasan, Badung Gs. 16-2-1994 Nomor: 1225/1994 masih tercantum atas nama Ery M Syofriadi (saksi korban) padahal baik Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc. dan Ir. Teddy Rusdy adalah sama-sama saling mengenal dan berhubungan baik, seharusnya penjualan kedua bidang tanah tersebut diberitahukan kepada saksi korban;

Kemudian berdasarkan surat kuasa no. 29 tanggal 20 Juli 2000 dan surat kuasa menjual no. 5 tanggal 11 Desember 2001 yang dibuat oleh Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supadmo, Bambang Setiawan dan Saefudin pada tanggal 2 Maret 2002 SHM Nomor: 1179 atas nama Saefudin (nomini) Desa Ungasan Gs tanggal 14-6-1994 Nomor: 3676/1994 seluas 20.760 dijual kepada Philip Priasmoro dengan nilai Rp2.100.000.000.00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);

Begitu juga terhadap sertifikat SHM No. 1368 tercatat atas nama Erry M. Syofriady dengan luas 30.310 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ungasan, Badung Gs. 16-2-1994 No. 1225 /1994 setelah terbit menjadi HGB Nomor: 653 dijual pula kepada Philip Priasmoro seharga Rp1.050.000.000.00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., menjual kedua bidang tanah tersebut bertentangan dengan hak dari Erry M. Syofriady selaku pemilik dari kedua bidang tanah tersebut, karena sejak semula tujuan saksi korban

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan kedua haknya tersebut adalah sebagai penanaman modal pendirian Rumah Sakit Internasional, padahal Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.sc menyadari dan mengetahui tidak pernah memberikan ganti rugi terhadap kedua pelepasan hak tanah tersebut;

Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc. dan Ir. Teddy Rusdy mengetahui benar bahwa berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 401.61A78 JLBd/95 tanggal 19 April 1995 tentang pemberian ijin lokasi atas tanah untuk pembangunan rumah sakit bertaraf internasional beserta sarana pendukungnya kepada PT. Taruma Brastamala, dalam keputusannya menetapkan poin pertama pada angka sembilan diputuskan bahwa surat keputusan pemberian ijin lokasi atas tanah maupun penguasaan atas tanah tersebut diatas tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk dan nama apapun juga, begitu juga dengan keputusan Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Bali Nomor: 5K .13.550..61-2002 tanggal 5 April 2002 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Taruma Brastamala berkedudukan di Jakarta atas tanah di Kabupaten Badung Propinsi Bali dalam keputusannya menetapkan pada angka 3 butir 3 ditetapkan pemberian Hak Guna Bangunan ini semata-mata hanya untuk keperluan Rumah Sakit Umum yang pembangunannya akan dilaksanakan oleh PT. Taruma Brastamala yang berkedudukan di Jakarta dan pada angka 5 tanah yang diberikan hak atas ijin lokasi ini tidak dapat dialihkan baik status maupun penggunaannya tanpa ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang, walaupun keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 401.61/78 JLBd/95 tanggal 19 April 1995 dan keputusan Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Bali Nomor: 5K.13.550..61-2002 tanggal 5 April 2002 yang membatasi dan atau melarang mengalihkan ijin dan tanah HGB tersebut Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc. atas persetujuan Teddy Rusdy tetap saja mengalihkan tanah tersebut dengan perbuatan hukum menjual kepada Philip Priasmoro;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA:

Untuk Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc. dan Terdakwa II. Saefudin

Bahwa Ia Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc. dan Terdakwa II. Saifudin sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2002 dan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2002 atau setidaknya

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2002 bertempat di Kantor Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH. MH. di Jalan Raya Kuta Nomor: 452 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, terhadap Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., berlaku ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Untuk menghindari agar tidak diketahui menjual tanah milik Erry M. Syofniady karena pada saat itu tanah milik Hery M. Syofriady masih tercatat atas namanya dengan SHM Nomor: 1368 Luas 30.310 m<sup>2</sup> walaupun telah dilakukan pelepasan hak, yang hanya dibuatkan Akta Notaris secara proforma belaka karena saksi korban Erry M. Syofriady tidak pernah menerima ganti rugi secara materiil yang didasarkan atas Akta Pelepasan Hak Nomor: 23 dan akta kuasa Nomor: 24 untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH dan Terdakwa I. Heru Soetrisno, MSc selaku Direktur PT. Taruma Brastamala berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 29 tanggal 20 Juli 2000 dan Surat Kuasa menjual Nomor: 5 tanggal 11 Desember 2001 memberikan kepada Bambang Setiawan dan Saefudin untuk menjual, mengalihkan, memindah tangankan atau melepaskan hak dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah hak milik Nomor: 1368/Desa Ungasan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal enam belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (16-2-1994) Nomor: 1225/1994, seluas 30.310 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di Propinsi daerah tingkat I Bali, Kabupaten Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa: Ungasan; berdasarkan Sertifikat (tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan pada tanggal dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (27-12-1994) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, terdaftar atas nama Erry M. Syofriady.
2. Sebidang tanah hak milik Nomor: 1179/Desa Ungasan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal empat belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (14-6-1994) Nomor: 3676/1994, seluas 20.760 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), terletak di Propinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Tingkat II

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Kecamatan. Kuta, Desa Ungasan, berdasarkan Sertifikat (tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan pada tanggal enam belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (16-6-1994) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, terdaftar atas nama Saifudin;

Atas dasar Surat Kuasa tersebut penerima kuasa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2002 telah menjual sebidang tanah SHM Nomor: 1179 seluas 20.760 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu tujuh ratus empat sepuluh meter persegi) kepada Philip Prio Asmoro dengan harga seluruhnya Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah). Dan pada hari Kamis, 18 April 2002 telah menjual HGB No. 653 seluas 30.310 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) yang berasal dari hak milik saksi Korban Erry M. Syofriadi dengan SHM Nomor: 1368 luas 30.310 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dengan harga keseluruhan Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

Dan kedua hasil penjualan bidang tanah tersebut seluruhnya tidak diserahkan kepada saksi korban Erry M. Syofriadi sebagai pemilik baik sebagian maupun seluruhnya kedua bidang tanah tersebut, melainkan atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., seluruh uang hasil penjualan kedua bidang tanah tersebut diberikan atau dikirim kepada Teddy Rusdy sehingga bertentangan dengan hak dan saksi korban Erry M. Syofriadi sebagai pemilik secara materiil kedua bidang tanah tersebut;

Padahal Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., selaku Direktur Utama PT. Taruma Brastamala pada waktu menerima pelepasan hak dan saksi korban Erry M. Syofriadi sebagai pemilik tanah dengan SHM Nomor: 1368 luas 30.310 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) (yang telah diubah menjadi HGB No. 653 yang didasarkan atas pelepasan hak Nomor: 23 tanggal 1 Mei 1995 dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH dan akta kuasa No. 24 yang dibuat secara proforma belaka karena secara materiil saksi korban Erry M. Syofriadi tidak pernah menerima ganti rugi pelepasan hak dan Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., sebesar Rp303.100.000,00 (tiga ratus tiga juta seratus ribu rupiah), saksi korban Erry M. Syofriadi tidak menerima atau pun meminta uang sebesar Rp303.100.000,00 (tiga ratus tiga juta seratus ribu rupiah) karena maksud atau tujuan dan saksi korban adalah sebagai penanaman modal atau saham pada PT. Taruma Brastamala sebesar 30% atau 600 lembar saham dalam pendirian Rumah Sakit Internasional yang, tidak pernah terealisasi;

Begitu juga terhadap pelepasan tanah hak milik saksi korban Erry M. Syofriadi yang diatasnamakan Saifudin (nominasi) dengan SHM Nomor: 1179 luas

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.760 yang pelepasan haknya dengan Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 1 Mei 1995 dan Akta Kuasa No. 26 yang dibuat dihadapan Notaris Putu Chandra, SH. secara materiil tidak pernah menerima ganti rugi sebesar Rp207.600.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Tidak diterimanya uang ganti rugi Pelepasan Hak tersebut karena maksud dan tujuan dari Pelepasan Hak tersebut sebagai penanaman modal pada PT. Taruma Brastamala sebesar 30% atau 600 lembar saham sebagai pendirian Rumah Sakit Internasional yang tidak pernah terealisasi sampai saat ini; Sedangkan Terdakwa II. Saifudin, sebagai penerima kuasa dari Terdakwa I. Heru dari hak milik saksi korban Erry M. Syofriadi, turut menyetujui untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) kepada Teddy Rusdy. Sedangkan terhadap tanah dengan SHM No. 1179 dengan luas 20.760 m<sup>2</sup> yang diatas namakan kepada Terdakwa II. Saifudin, karena Terdakwa tahu persis tanah tersebut walaupun tercantum atas namanya bukanlah merupakan miliknya, secara materiil tanah tersebut adalah milik saksi korban Erry M. Syofriadi, sedangkan uang hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) atas jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Philip Priasmoro dengan akta jual beli Nomor: 56/2002 pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2002 yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH.M.Hum. tidak diserahkan seluruhnya kepada Erry M. Syofriadi melainkan atas persetujuan dan kesepakatan baik dari Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., maupun Terdakwa II. Saifudin uang hasil penjualan tanah tersebut diserahkan kepada Teddy Rusdy sehingga bertentangan dengan hak dari Erry M. Syofriadi sebagai pemilik tanah tersebut, dan Terdakwa II. Saifudin menyadari pula bahwa pada waktu dilakukan pelepasan hak terhadap tanah tersebut dengan Akta Pelepasan Hak No. 25 dan akta kuasa No. 26 di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH. secara materiil Terdakwa II. Saifudin tidak pernah menerima ganti rugi terhadap pelepasan hak tersebut dari Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., sebelum dilakukannya jual beli kepada Philip Prioasmoro telah terlebih dahulu dibatalkan pelepasan haknya dengan akta pembatalan No. 75 tanggal 31 Desember 2001 atas perintah Teddy Rusdy, sehingga Erry M. Syofriadi dirugikan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 18 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP yaitu "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP yaitu "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;
2. Dan menyatakan pula Terdakwa II. Saifudin sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa I. Heru Soetrisno berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. SAIFUDIN dengan pidana penjara selama: 4 (empat) dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 1368/Ungasan a.n. Erry M/M.Syofriady luas 30.310 M<sup>2</sup> yang telah dimatikan karena dihapus haknya menjadi HGB Nomor: 653 atas nama Philip Priasmoro;
  2. Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 1179/Ungasan a.n Saifudin luas 20.760 M<sup>2</sup> dan telah beralih an. Philip Priasmoro;

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 653/Ungasan an. PT. Taruma Brastamala luas 30.310 M<sup>2</sup> dan telah beralih an. Philip Priasmoro;
4. 1 (satu) eksemplar photocopy legalisir permohonan pendaftaran SK. Hak Guna Bangunan No. 653 atas nama PT. Taruma Brastamala;
5. 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan SK Nomor: 13-550-2-61-2002 atas nama PT. Taruma Brastamala;
6. 1 (satu) eksemplar photocopy legalisir permohonan pendaftaran tanah hak milik Nomor: 1368 an. Erry.M/M. Syofriady;
7. 1 (satu) eksemplar photocopy legalisir permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah PH Murni hak milik Nomor: 1179/Ungasan atas nama Philip Priasmoro;
8. 1 (satu) eksemplar photocopy legalisir permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah PH Murni hak Guna Bangunan Nomor: 653/Ungasan atas nama Philip Priasmoro;  
Dikembalikan kepada Ir. Andri Novijandri;
9. 1 (satu) eksemplar Akta Pelepasan Hak Nomor: 23 tanggal 1 Mei 1995 yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) eksemplar Akta Kuasa Hak Nomor: 24 tanggal 1 Mei 1995 yang telah dilegalisir;
11. 1 (satu) eksemplar Akta Pelepasan Hak Nomor: 25 tanggal 1 Mei 1995 yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) eksemplar Akta Kuasa Hak Nomor: 26 tanggal 1 Mei 1995 yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) eksemplar tindakan akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 67 PT. Taruma Brastamala tanggal 8-7-1994 yang telah dicap asli Notaris;
14. 1 (satu) eksemplar photocopy akta Nomor: 5 Kuasa menjual dibuat di Notaris Ilmiawan Dekrit Supartha, SH yang telah dilegalisir;
15. 1 (satu) eksemplar photocopy buku asset (*Volution Report of Taruma Resort*) PT. Pasir Wangun yang telah dilegalisir;
16. 1 (satu) eksemplar photocopy Neraca Erry. M per 31 Desember 1992 yang telah dilegalisir;
17. 1 (satu) eksemplar photocopy surat pernyataan Saifudin tanggal 21 Februari 2008 yang telah dilegalisir;



Dikembalikan kepada Notaris I PUTU CHANDRA, SH;

18. 1 (satu) eksemplar photocopy Kesepakatan Damai tanggal 12 Juli 2000 yang telah dilegalisir.

19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Sutadi Wiryodipuro, SE;

20. 1 (satu) eksemplar salinan Akta Nomor: 27 tanggal 17 Mei 1999 tentang Berita Acara Rapat PT. Taruma Brastamala;

21. copy surat kuasa Erry M. Syofriady kepada Ir. Rusli Ruslan, tanggal 25-6-1994;

22. Surat Pernyataan H. Kendar Ali tgl. 29-12-1996;

23. Foto copy legalisir surat kuasa tgl. 25-6-1994 yang ditandatangani oleh Erry M. Syofriady;

Dikembalikan kepada Erry M. Syofriady;

24. Copy legalisir buku tanah hak milik Nomor: 1179;

25. Copy legalisir buku tanah hak guna bangunan Nomor: 653;

26. Berita cara Serah Terima protocol Notaris, tanggal 23-7-2008;

27. Lampiran Protokol Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH. M. Hum dari tahun 1989 s/d 2007;

Dikembalikan kepada I GST. A. Rustini. SH

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 362/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 3 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dan Terdakwa II. Saifudin telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I. HERU SOETRISNO, M.Sc., dan Terdakwa II. SAIFUDIN dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Nomor: 1206: Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 19/3 -1993 No. 23. (pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Buku Undang-Undang Perniagaan. Perseroan terbatas PT. PASIRWANGUN, No. 5;
2. Surat Nomor: 1207: Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 19/3 -1993 No. 23. (pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut Pasal 38 dari Buku Undang-Undang Perniagaan. Perseroan Terbatas PT. PASIRWANGUN, Nomor: 7;
  3. Surat Nomor: 1208: Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 19/3 - 1993 No. 23. (pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut Pasal 38 dari Buku Undang-Undang Perniagaan. Perseroan Terbatas PT. PASIRWANGUN, nomor: 161;
  4. Surat tertanggal 07 oktober 1990 Surat Perintah Kerja dari Erry Muhammad Syofriadi kepada H. Kendar Ali;
  5. Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 1996, dari H. Kendar Ali perihal pembebasan tanah yang berlokasi di Ungasan dengan luas kurang lebih 5,1070 Ha;
  - 5A. Rincian Pembayaran Tanah Ungasan Bali, pemilik asal 1. I Robot 2. I Made Kardiana;
  6. Surat tertanggal 18 April 2005 perihal: kronologis pembelian/ pembebasan tanah di Lombok Selatan, Lombok Barat dan Ungasan-Bali oleh H. Kendar Ali;
  7. Surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2008 dari Saifudin yang isinya antara lain bahwa yang bersangkutan telah diperintahkan oleh H. Kendar Ali untuk melakukan transaksi jual beli tanah dari I Made Kardiana seluas 20.760 m<sup>2</sup> dengan SMH Nomor: 1179/Ungasan dengan surat ukur Nomor: 3676 tertanggal 14 Juni 1994 yang terdaftar atas nama I Made Kardiana;
  8. Surat pernyataan tertanggal 19 Desember 2007 dari Sutadi Wiryodipura, SE yang isinya antara lain bahwa kepemilikan tanah yang berlokasi di Ungasan dan tanah yang berlokasi di Senggigi/ Desa Setagi Lombok Barat NTB adalah milik pribadi Erry M Syofriady/ bukan milik PT. Pasir Wangun/PT. Taruma Brastamala, bahwa dana untuk pembelian tanah tersebut adalah dana pribadi Erry M Syofriady;
  9. Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 1995 perihal PT. Andara Dua Empat Utama, dari Teddy Rusdy kepada Erry M. Syofriady;

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat tertanggal 3 Agustus 1995 dari Erry M. Syofriady kepada Teddy Rusdy Perihal pembangunan PEJATEN TOWN HOUSE dan pembentukan PT. ANDARA DUA EMPAT UTAMA;
11. Surat tertanggal 13 Oktober 1997 No. 085/KA/IM/X/97 perihal: Pernyataan atas penyajian laporan keuangan pribadi Bapak Erry Muhammad S. Per 31 Desember 1992;
12. Surat pernyataan tertanggal 08 Agustus 2000 dari Erry M. Syofriadi kepada Bapak Sareh Wiyono, SH yang isinya antara lain perihal keberatan Erry M. Syofriady atas tindakan-tindakan yang tekanan oleh Bapak Sareh Wiyono, SH agar segera menanda tangani surat pernyataan Damai dengan Bapak Teddy Rusdy;
13. Surat pernyataan tertanggal 29 Februari 2000 Nomor: 67/E/2000/942 K/Pdt/1999 perihal Permohonan Kasasi dari Erry M. Syofriady melawan Teddy Rusdy;
14. Surat tertanggal 11 April 1996 surat jaminan dari Heru Soetrisno, MSc kepada Bapak Erry M. Syofriadi untuk memberi kuasa seluruh saham di PT. Pasir Wangun sebesar 6000 lembar saham kepada Bapak Teddy Rusdy;
15. Surat Pernyataan dari Budiarto Merto Hadikusumo tertanggal 11-12-2004 yang isinya antara lain bahwa Budiarto Merto Hadikusumo mendampingi dan menyaksikan bapak Erry M. Syofriady memberikan kepercayaan surat kuasa penitipan penjualan saham milik pribadi Erry M. Syofriadi sebesar 6.000 lembar saham di PT. Pasir Wangun kepada Bapak Teddy Rusdy melalui Bapak Heru Soetrisno, Cs;
16. Surat Pernyataan dari Rudi Kusmartono tertangga; 11 - 12 -2004 yang isinya antara lain bahwa Rudi Kusmarno mendampingi dan menyaksikan bapak Erry M. Syofriady memberikan kepercayaan surat kuasa penitipan penjualan saham milik pribadi Erry M. Syofriadi sebesar 6.000 lembar saham di PT. Pasir Wangun kepada Bapak Teddy Rusdy melalui Bapak Heru Soetrisno, Cs;
17. Surat tertanggal Jakarta 4 September 1997 Nomor: 030/PW/Dir/IX/97 Status kepemilikan Saham PT. Pasirwangun a.n. Bapak M. Erry Syofriady;
18. Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Saifudin ;

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Erry M. Syofriady;
20. Surat Kuasa: tertanggal 25 Juni 1994 dari Erry M. Syofriady kepada Ir. Rusli Ruslan;
21. Surat Nomor: 29 tanggal 07 Agustus 1995 dari Notaris PPAT Irma Bonita, SH pengganti dari Notaris Sinta Sutikto, perihal: Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Pasirwangun.
22. Surat Nomor: 94 tanggal 21 Agustus 1996 perihal: akta Berita Acara Rapat PT. Pasirwangun.
23. Akta berita acara rapat PT. Pasir Wangun No. 94 tanggal 21 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Irma bonita, SH selaku Notaris pengganti Sinta Susikto, SH;
24. Salinan akta tanggal 11 April 1996 No. 74 yang dibuat di Notaris Sinta Susikto, SH. mengenai surat kuasa dari Erry M. Syofriady kepada Teddy Rusdy;
25. Surat tertanggal 06 Desember 1996 dari Erry M. Syofriadi kepada Bpk. H. A. M. Ghalib, SH perihal daftar aset dan statusnya;
26. Surat tertanggal Jakarta 4 September 1997 Nomor: 030/Pw/dir/IX/97 perihal Status Kepemilikan saham PT. Pasirwangun an. Bapak Erry M Syofriady, yang di buat oleh Heru Soetrisno, MSc;
27. Surat tertanggal Jakarta, 22 Desember 1995 Surat Bank Danamon Nomor: B-875-MKT-GMD Perihal: Keterlambatan pembayaran bunga overdraft dan bunga fasilitas Kredit Berjangka an. PT. Pasir Wangun;
28. Surat tertanggal Jakarta, 28 Desember 1995 Nota Nomor: 049/05/XII/95 dari Direktur Keuangan dan Administrasi yang ditanda tangani oleh Sutadi Wiryodipuro dan diketahui oleh Heru Soetrisno, yang ditujukan kepada Bapak Erry M. Syofriadi, Perihal: Pencairan Deposito Bank Danamon a/n Bpk. Erry M. Syofriady;
29. Deposito berjangka/Time Deposito seri DB No. 557030 atas nama Erry M. Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 29A. Nota tertanggal Jakarta, 29 Desember 1995 dari Direktur PT. Pasir Wangun yang ditanda tangani oleh Erry M. Syofriady yang ditujukan kepada Bapak Heru Soetrisno Perihal Pencairan Deposito Bank Danamon a/n Bpk. Erry M. Syofriady;
30. Surat Kuasa tertanggal Jakarta 2 Oktober 1997 dari Teddy Rusdy kepada Ferry Facjiriey dan Rizal Sjafril Azis, Teddy Rusdy

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa penuh kepada sdr. Feri dan sdr. Rizal untuk mengambil alih aset-aset antara lain sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cicurug No. 14 dan lain-lain terdiri dari 7 poin;

31. Surat Kuasa tertanggal Jakarta 07 Nopember 1997 dari Ferry Facjirrey dan Rizal Sjafril Azis memberikan kuasa penuh kepada sdr Abdul Rajab Taslim dan H. Dasuki Achmad dengan 12 orang anggotanya yang diberikan kuasa substitusi yang dipergunakan untuk menjaga, menempati dan menguasai rumah-rumah dan tanah-tanah yang terletak antara lain di jalan Cicurug No. 14 dan lain-lain yang terdiri dari 5 poin;.
32. Surat tertanggal Jakarta 7 Mei 2004 yang dibuat oleh Sutadi Wiryodipura, SE yang ditujukan kepada Bapak Teddy Rusdy perihal kedatangan Erry M Syofriady menanyakan masalah Deposito an. M Syofriady di Bank Danamon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Erry M Syofriady juga mempertanyakan masalah saham sebesar 30% sebanyak 6.000 lembar saham di PT. Pasir Wangun;
33. Surat tertanggal Jakarta, 09 Februari 2004 dari Erry M. Syofriady kepada Bapak Heru Soetrisno perihal kedatangan Bapak Heru Soetrisno ke tempat kediaman Erry M. Syofriady atas perintah Bapak Teddy Rusdy dengan tujuan meminta Erry M. Syofriady untuk menitipkan dan menjual saham miliknya sebesar Rp6.000 lembar saham atau 30% di PT. Pasir Wangun;
34. Surat tertanggal Jakarta, 09 Februari 2004 yang dibuat oleh Heru Soetrisno kepada Bapak Erry M. Syofriady perihal telah diterimanya surat Bapak Erry M. Syofriady tertanggal 09 Februari 2004 dan surat tersebut telah dikirim kembali kepada Bapak Teddy Rusdy;
35. Surat tertanggal 11 Februari 2004 dari Erry M. Syofriady kepada Heru Soetrisno meminta pertanggung jawaban dan komitmen Heru Soetrisno perihal pembayaran saham milik Erry M. Syofriady di PT. Pasirwangun;
36. Surat tertanggal Jakarta, 12 Februari 2004 yang dibuat oleh Heru Soetrisno kepada Bapak Erry M. Syofriady perihal telah diterimanya surat Erry M. Sofriady tertanggal 11 Februari 2004;
- 36.A. Surat tertanggal Jakarta 17 Maret 2004 Nomor: 068/ADU-EX/III/2004 Surat dari Erry M. Syofriady kepada Bapak Heru Soetrisno, perihal: Persoalan Hak Kepemilikan Saham Erry M.

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofriady sebesar 30% di PT. Pasirwangun yang sampai saat ini belum terbayar;

37. Surat tertanggal Jakarta, 25 Februari 2004 yang dibuat oleh kuasa Petrus selaku Seletinus, SH kepada Sdr. Heru Soetrisno perihal 30% saham PT. Pasir Wangun a/n. Sdr. Erry M. Sofriady;

38. Surat tertanggal Jakarta, 16 Desember 2006 surat Nomor: B/512/XII/2005/Dit-I dari Kanit II selaku Penyidik Drs. Yuskamnur, SH. MBL.MH perihal: Penjelasan penerbitan surat penerimaan laporan kehilangan No. Pol: B/901/III/1999/res.Jak-Sel;

39. Surat tertanggal Mataram, 30 Januari 2006 surat Nomor: B-148/P.2.4./Epp.2/01/2006 dari Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi NTB Perihal; Pemberitahuan hasil penyidikan atas nama tersangka Heru Soetrisno, M.Sc., Yumaka dan Bambang Setiawan, SH yang disangka melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP untuk dilengkapi;

40. Surat tertanggal Mataram, 18 September 2013 surat Nomor: B-2081/P.2.4./Epp. 1/09/20013 dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Perihal: pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Heru Soetrisno, M.Sc.,

41. Surat tertanggal 10 Februari 2006 No. Pol: STP/14/II/2006/dit-I perihal telah diterimanya penyerahan benda-benda atau surat-surat serta tulisan lain dari pemilik/ yang menguasai Erry M. Sofriady;

42. Surat tertanggal 21 Februari 2008 surat dari Saifudin kepada Bapak Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN. RI.

43. Surat keterangan kematian Sutadi Wirodipuro Nomor: 474.3/07/IX/20011 tertanggal 10 September 2012 dari Lurah Pasir putih;

44. Surat keterangan pelaporan kematian H. Kendar Ali dari Lurah Cipinang Habrudin, SH;

45. Foto copy Inventaris Asset;

46. Foto copy Neraca Erry M Per 31 Desember 1992;

47. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/SPK-DESK/94 tanggal 16 Juni 1994;

48. Foto copy Tambahan Berita Negara RI No. 103 tanggal 27 Desember 1994

49. Foto copy Feasibility Study "Hospital of Excellence";

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy Strategy Plan and Report February 1995;
51. Foto copy Surat Persetujuan PT. Taruma Brastamala tanggal 22 April 1995;
52. Foto copy Best Land Use Development tanggal 29 Februari 1996;
53. Foto copy Salinan Akta Notaris No. 72 tanggal 11 April 1996;
54. Foto copy Salinan Akta Notaris No. 73 tanggal 11 April 1996;
55. Foto copy Salinan Akta Notaris No. 74 tanggal 11 April 1996;
56. Foto copy Salinan Akta Notaris No. 75 tanggal 11 April 1996;
57. Foto copy Salinan Akta Notaris No. 76 tanggal 11 April 1996;
58. Foto copy Salinan Akta Notaris No. 94 tanggal 21 Agustus 1996;
59. Foto copy Salinan Akta Notaris No. 96 tanggal 21 Agustus 1996;
60. Foto copy Salinan Akta Notaris No. 97 tanggal 21 Agustus 1996;
61. Foto copy Surat Pernyataan Andi Ghalib tertanggal 6 Desember 1996;
62. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 329/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Agustus 1997;
63. Foto copy Salinan Putusan Banding perdata Nomor: 806/PDT/1997/PT.DKI tanggal 20 Januari 1998;
64. Foto copy Salinan Resmi Putusan Kasasi Nomor: 942 K/PDT/1999/M.A.R.I tertanggal 24 Maret 2000;
65. Foto copy Akta Notaris No. 27 tanggal 17 Mei 1999;
66. Foto copy Surat Kuasa tanggal 5 April 2000;
67. Foto copy Kesepakatan Damai tanggal 12 Juli 2000;
68. Foto copy Salinan Akta Notaris No. 29 tanggal 20 Juli 2000;
69. Foto copy Salinan Putusan Perdata No. 74/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Agustus 2000;
70. Foto copy Salinan Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2000/PN.Cbn tanggal 4 Desember 2000;
71. Foto copy Salinan Akta Notaris No. 5 tanggal 11 Desember 2001;
72. Foto copy Surat Persetujuan tanggal 27 Desember 2001;
73. Foto copy Salinan Putusan Sela PTUN Nomor: 18/G/2009/PTUN-JKT tanggal 11 Maret 2009;
74. Foto copy Salinan Putusan PTUN Nomor: 18/G/2009/PTUN.JKT tanggal 2 Juli 2009;
75. Foto copy Salinan Putusan Banding PTTUN Nomor: 217/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 26 November 2009;

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Foto copy Salinan Putusan Kasasi PTUN Nomor: 149 K/TUN/2010 tanggal 26 Juli 2010;

77. Foto copy Salinan Putusan Perdata Nomor: 673/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 4 April 2011;

78. Foto copy Salinan Putusan Perdata Nomor: 661/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 April 2011;

79. Foto copy Salinan Putusan Perdata Nomor: 271/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 29 September 2011;

80. Foto copy Salinan Putusan Banding Perdata Nomor: 396/PDT/2011/PT.DKI tanggal 14 Desember 2011;

81. Foto copy Salinan Putusan Perdata Nomor: 382/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2013;

82. Foto copy Salinan Putusan PK Perdata Nomor: 403 PK/Pdt/2006 tanggal 13 Juni 2013;

83. Foto copy Salinan Akta Notaris No. 94 tanggal 21 Agustus 1996;

84. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 329/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Agustus 1997;

85. Foto copy Salinan Putusan Banding perdata Nomor: 806/PDT/1997/PT.DKI tanggal 20 Januari 1998;

86. Foto copy Salinan Resmi Putusan Kasasi Nomor: 942 K/PDT/1999/M.A.R.I tertanggal 24 Maret 2000;

87. Foto copy Akta Notaris Nomor: 27 tanggal 17 Mei 1999;

88. Foto copy Salinan Resmi putusan perkara perdata No. 2234 K/Pdt/2012 tanggal 20 Juni 2013;

Tetap terlampir dalam berkas;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 362/Pid.B/2013/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;

Mengingat pula akta permohonan kasasi Nomor: 362/Pid.B/2013/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2014, Terdakwa I. Heru Soetrisno, Msc dan Terdakwa II. Saifudin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 April 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 April 2014;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Terdakwa pada tanggal 3 April 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Selanjutnya kami akan menyampaikan Memori Kasasi dengan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Berdasarkan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP alasan untuk mengajukan kasasi adalah:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya;

Add. a. Selanjutnya kami akan menguraikan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa I. Heru Soetrisno, MSc dan Terdakwa II. Saifudin, dikarenakan Terdakwa I. Heru Soetrisno MSc dan Terdakwa II. Saifudin membantah kepemilikan saksi Erry M. Syofriady terhadap dua lokasi tanah sengketa tersebut dan menyatakan kedua tanah tersebut adalah milik saksi Teddy Rusdy. Dan dalam pertimbangan lainnya *Judex Facti* menyimpulkan adanya sengketa kepemilikan antara Saksi Teddy Rusdy dengan saksi Erry M. Syofriady yang berada dalam ruang lingkup perdata. Ternyata *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, hal ini dikarenakan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, karena *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP (Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal-hal yang didakwakan kepadanya) dan keterangan para Terdakwa serta keterangan saksi Teddy Rusdy di persidangan yang antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa Heru Soetrisno, MSc menerangkan selaku Direktur Utama PT. Taruma Brastamala telah menerima pelepasan hak milik atas tanah dari Erry M. Syofriady dengan SHM Nomor: 1368 Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 16-2-1994 Nomor: 1225/1994 dengan luas 30.310 M<sup>2</sup> pada tertanggal 1 Mei 1995 dengan Akta Pelepasan Hak Nomor: 23 dan Akta Kuasa Nomor: 24 untuk mengajukan Hak Guna Bangunan;
- Terhadap penerimaan pelepasan hak dari pemilik Erry M. Syofriady Terdakwa tidak pernah membayarkan ganti rugi;
- Benar dalam Akta tersebut pada Pasal 1 disebutkan adanya penyerahan ganti rugi, tetapi ganti rugi tersebut tidak pernah diproses;
- Terdakwa I. Heru Soetrisno, MSc pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan tanggal 23 November 2005 khususnya pada jawaban 14 huruf e. yang menerangkan bahwa yang menjadi hak Erry M. Syofriady hanyalah ganti rugi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan keterangan saksi Teddy Rusdy: bahwa ganti rugi terhadap Erry sepengetahuan saksi sudah dan Heru mengatakan ganti rugi kepada Erry sudah dibayar;
- Keterangan saksi Teddy Rusdy yang lain baik Erry M. Syofriady maupun Saifudin sejak awal telah tahu bahwa pelepasan hak karena tanah-tanah tersebut semua milik PT. Taruma Brastamala (milik saksi) buktinya dapat dimintakan keterangan pada Saifudin bahwa tanah Ungasan Bali semua dana adalah dana milik saksi;
- Sedangkan keterangan Terdakwa Saifudin di depan persidangan; bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Teddy Rusdy untuk pembelian tanah yang atas nama Terdakwa ;
- Surat pernyataan Saifudin tertanggal 21 Februari 2008 pada:
  - Butir 3 menerangkan "adapun dalam Sertifikat Hak Milik tersebut diatasnamakan ke nama saya hanya merupakan pinjam nama saja sesuai permintaan paman saya Bapak H. Kendar Ali yang diberikan perintah untuk membebaskan tanah berdasarkan surat perintah kerja tanggal 7 Oktober 1990 dari Bapak Erry M. Syofriady dan sesuai dengan Surat pernyataan Bapak H. Kendar Ali tertanggal 29 Desember 1996;
  - Butir ke-4 "dan yang saya ketahui bahwa uang untuk pembelian tanah dengan SHM No. 1179/Ungasan dengan Surat Ukur No. 3676 tertanggal 14-6-1994 berasal dari Bapak Erry M/M. Syofriady"
  - Butir ke-5 "Selanjutnya sesuai perintah Bapak Erry M/M. Syofriady, saya membuat pelepasan hak atas tanah tersebut kepada PT. Taruma Brastamala yang kegunaannya sebagai pernyataan modal Bapak H. Erry M/M. Syofriady dalam kepemilikan sahamnya pada PT. Taruma Brastamala."
- Dan surat dari Saifudin tertanggal 21 Februari 2008 yang ditujukan kepada Yth. Bapak Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, BPN RI di Jakarta dan telah diterima Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 26 Februari 2008 yang isinya "Bersama ini saya sampaikan Surat Pernyataan ke hadapan Bapak, tentang status tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:1179/Ungasan (terlampir);

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan Saifudin tertanggal 21 Februari 2008 dan surat Saifudin tertanggal 21 Februari 2008 yang ditujukan kepada Yth. Bapak Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, BPN RI di Jakarta adalah dibuat pada saat Terdakwa Saifudin belum berstatus sebagai tersangka atau Terdakwa (Pernyataan/Pengakuan adalah bukti yang sempurna);
- Bila saja *Judex Facti* mempertimbangkan secara utuh dan tidak keliru menafsirkan baik keterangan Terdakwa I. Heru Soetrisno, Keterangan saksi Teddy Rusdy dan keterangan Terdakwa II. Saifudin berikut dengan 2 surat yang dibuatnya maka seharusnya *Judex Facti* menghukum para Terdakwa;
- Mengenai pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya sengketa kepemilikan antara saksi Teddy Rusdy dan saksi Erry M. Syofriady yang ada dalam ruang lingkup hukum perdata. Di dalam pertimbangan inipun *Judex Facti* telah keliru atau salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama bukti salinan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 1999 Reg. 942 K.PDT/1999/MA RI dalam perkara Erry M. Syofriady melawan Teddy Rusdy;
- Teddy Rusdy telah mengajukan gugatan secara perdata kepada Erry M. Syofriady dan di dalam gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi objek gugatan antara lain:
  - Neraca Erry M Per 31 Desember 1992 dan
  - 2 objek bidang tanah Ungasan Bali terletak setempat dikenal umum dengan nama Ungaran Bali Sertifikat Hak Guna Bangunan 303 luas tanah 57.050 M<sup>2</sup> surat ukur tanggal 20 Desember 1996 Nomor: 8373 (bila benar tanah ini adalah milik saksi Teddy Rusdy atau milik PT. Pasir Wangun kenapa menyebutkan objek tanah tersebut dengan No Sertifikat HGB Nomor: 303 luas tanah 57.050 M<sup>2</sup>) padahal kedua bidang tanah tersebut pada saat itu belum memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 303 seperti yang dicantumkan dalam surat gugatan dalam register perkara perdata Nomor: 329/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel dan di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 942 K.PDT/1999/MA RI saksi Teddy Rusdy telah dinyatakan kalah. Dan saksi korban Erry M. Syofriady

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan, atau dengan kata lain keberatan-keberatan dalam memori kasasi dikabulkan;

Bila saja *Judex Facti* mempertimbangkan secara utuh dan seksama putusan Mahkamah Agung Nomor: 942 K.PDT/1999/MA RI maka dalam perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I. Heru Soetrisno, MSc dan Terdakwa II. Saifudin, tidak terdapat adanya sengketa kepemilikan antara saksi Teddy Rusdy dengan saksi Erry M. Syofriady. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa I. Heru Soetrisno MSc dan Terdakwa II. Saifudin dengan pertimbangan adanya sengketa kepemilikan antara saksi Teddy Rusdy dan Saksi Erry M. Syofriady, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Disamping itu *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya ketentuan peraturan PERMA Mahkamah Agung Nomor: 1 tanggal 23 Mei 1956 pada Pasal 3 yang menentukan sebagai berikut Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi;

Pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung kepemilikan saksi Teddy Rusdy terhadap kedua objek tanah yang ada di Ungasan Bali tersebut sebagai berikut:

1. Inventaris Asset: Rincian inventaris asset milik Teddy Rusdy termasuk asset tanah Ungasan Bali;
2. Neraca Erry M. Syofriady per 31 Desember 1992 laporan pertanggungjawaban Erry M. Syofriady kepada Teddy Rusdy;
3. Foto copy Bilyet Giro Bank Bumi Artha tanggal 4 Januari 2002 dari rekening atas nama Philip Priasmoro ke rekening atas nama Teddy Rusdy sejumlah Rp2.660.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah)  
Fotocopy Bilyet Giro Bank Internasional tertanggal 4 Januari 2002 dari rekening atas nama Philip Priasmoro ke rekening atas nama Teddy Rusdy sejumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);  
Foto copy Bilyet Giro Bank Internasional tertanggal 10 Januari 2002 dari rekening atas nama Philip Priasmoro ke rekening atas nama Teddy Rusdy sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menurut Kaidah hukum orang yang mengakui sesuatu hak, dan orang yang mengingkari adanya hak orang lain harus dibebani pembuktian. (dikutip dari

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaedah-kaedah Hukum Yurisprudensi Drs. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum dan Drs. M. Fauzan, SH.) Sampai saat ini saksi Teddy Rusdy tidak bisa membuktikan kepemilikan 2 Objek bidang tanah yang ada di Ungasan Bali yang dijadikan sengketa dalam perkara ini dengan bukti yang sah ataupun adanya putusan pengadilan perdata yang membatalkan hak milik Erry M. Syofriady dengan SHM 1368 Luas 30310 M<sup>2</sup> dan tanah milik Erry M. Syofriady yang diatasnamakan Saifudin (nomini) dengan SHM 1179 Luas 20760 M<sup>2</sup>; Pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan bukti yang mendukung kepemilikan saksi Teddy Rusdy dengan menyebutkan:

1. Inventaris Asset: Rincian inventaris asset milik Teddy Rusdy termasuk asset tanah Ungasan Bali
  - 1.1 Inventaris asset yang dipertimbangkan mendukung kepemilikan saksi Teddy Rusdy adalah keliru karena kedua bidang tanah milik Erry M. Syofriady yang satu dengan SHM 1368 luas 30310 M<sup>2</sup> dan yang diatasnamakan Saifudin (nomini) dengan SHM 1179 Luas 20760 M<sup>2</sup>. Sedangkan yang tercantum dalam inventaris asset tanah ungasan bali adalah Sertifikat No. 303 surat ukur tanggal 06-12-1990 No. 8373/1990 Luas 57.050 M<sup>2</sup>;
2. Neraca Erry M. Syofriady per 31 Desember 1992 laporan pertanggungjawaban Erry M. Syofriady kepada Teddy Rusdy;
  - 2.1 Neraca bukanlah bukti hak kepemilikan untuk menentukan bukti kepemilikan tentang tanah;
  - 2.2 Dan neraca tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya didepan persidangan;
  - 2.3 Saksi Teddy Rusdy tidak pernah dapat membuktikan adanya penyerahan uang kepada saksi korban Erry M. Syofriady baik berupa bukti transfer, bukti tanda terima dan bukti-bukti lainnya;
    - Dari segi asas kepatutan dan kepatutan;
    - Tidak dapat diterima secara akal sehat Teddy Rusdy memberikan uang kepada Erry M. Syofriady sejumlah Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) tanpa adanya bukti penyerahan dari Teddy Rusdy dan tanda terima dari Erry M. Syofriady;
    - Dari kehidupan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat seorang yang menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja pada umumnya memberikan bukti penyerahan dan bukti penerimaan;

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



- Jika dilihat dari kedudukan dan jabatan saksi Teddy Rusdy dalam hal ini Purnawirawan TNI-AU dengan pangkat terakhir Marsekal Muda sehingga sulit dapat dipercaya bila saksi Teddy Rusdy memiliki uang Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar) saksi Teddy Rusdy tidak dapat menunjukkan asal usul uang Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar) tersebut;

2.4 Di lain pihak saksi Teddy Rusdy di depan persidangan menerangkan modal yang diberikannya kepada Erry adalah dalam bentuk perusahaan sedangkan di lain pihak saksi Teddy Rusdy menerangkan memberikan uang tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar) dengan tidak ada catatan tangannya;

Sedangkan neraca Erry M. Per 31 Desember 1992 telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan: 942.K/PDT/1999/M.A.RI tertanggal 24 Maret 2000;

3. Foto copy Bilyet Giro Bank Bumi Artha tanggal 4 Januari 2002 dari rekening atas nama Philip Priasmoro ke rekening atas nama Teddy Rusdy sejumlah Rp2.660.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) Fotocopy Bilyet Giro Bank Internasional tertanggal 4 Januari 2002 dari rekening atas nama Philip Priasmoro ke rekening atas nama Teddy Rusdy sejumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Foto copy Bilyet Giro Bank Internasional tertanggal 10 Januari 2002 dari rekening atas nama Philip Priasmoro ke rekening atas nama Teddy Rusdy sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- 3.1 Penerimaan uang oleh Teddy Rusdy dari Philip Priasmoro bukanlah bukti kepemilikan terhadap kedua objek tanah tersebut. Justru akibat diterima uang inilah telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan;

Pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan bukti kepemilikan dua bidang objek tanah yang ada di Ungasan Bali oleh saksi Teddy Rusdy seperti yang didasarkan pada poin 1, 2 dan 3. *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum karena pembuktian kepemilikan terhadap suatu bidang tanah, secara fakta *notoire* adalah berupa Sertifikat Hak Milik, hal ini sesuai dengan ketentuan:

- > UU. No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

Pasal 19 (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

> PP 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) disebutkan:

Pasal 13 ayat (3) salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak. Pasal 13 ayat (4) sertifikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria;

> PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Sedangkan bukti dua objek tanah yang disengketakan dalam perkara ini berdasarkan SHM 1368 Luas 30310 M<sup>2</sup> dan SHM 1179 Luas 20760 M<sup>2</sup> (atas nama Saifudin nomini) adalah milik Erry M. Syofriady (sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saifudin tanggal 21 Februari 2008) Tanah hak milik Erry M. Syofriady dengan SHM 1368/Desa Ungasan sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tertanggal enam belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (16-2-1994) Nomor: 1225/1994, seluas 30310 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) yang telah dilepaskan haknya berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 23 dan Akta Kuasa Nomor: 24 tentang Pengajuan Hak Guna Bangunan, oleh Terdakwa I telah dimohonkan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Berdasarkan SK. Nomor: 13.550.2.61-2002 tanggal 5 April 2002 telah diterbitkan HGB No. 653 atas nama PT. Taruma Brastamala. Dan HGB tersebut telah dilakukan pengalihan hak dengan Akta Jual Beli Nomor: 102 Tahun 2002 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 18 April 2002 di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH. Pengalihan Hak Guna Bangunan Nomor: 653 yang didasarkan pada Akta

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor: 102 tanggal 18 April 2002 dari Direksi PT. Taruma Brastamala (Terdakwa I) Heru Soetrisno kepada Philip Priasmoro terdapat cacat hukum antara lain sebagai berikut:

1. Dalam SK. Nomor: 13.550.2.61-2002 tanggal 5 April 2002 tentang persetujuan pemberian HGB No. 653 kepada PT. Taruma Brastamala yang menentukan sebagai berikut:
  - Dalam diktum 3 angka 3 pemberian hak guna bangunan ini semata-mata hanya untuk keperluan pembangunan rumah sakit umum yang pembangunannya akan dilaksanakan oleh PT. TARUMA BRASTAMALA berkedudukan di Jakarta,
  - Dalam diktum 3 angka 5 tanah yang diberikan hak atas dasar ijin lokasi ini tidak dapat dialihkan baik status maupun penggunaannya tanpa ada izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
  - Dalam diktum 4 ditentukan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan ini batal dengan sendirinya apabila penerima Hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud diktum ketiga dan diktum ke-empat

Dan ternyata Terdakwa I. Heru Soetrisno selaku Direktur Utama PT. Taruma Brastamala telah mengalihkan HGB No. 653 kepada Philip Priasmoro, belum memperoleh persetujuan dari Kakanwil BPN Propinsi Bali sebagai mana dimaksud dalam diktum 3 angka 5;

Dalam diktum 4 ditentukan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan ini batal dengan sendirinya apabila penerima Hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud diktum ketiga dan diktum keempat;

Disamping tindakan Terdakwa I. Heru Soetrisno bertentangan dengan SK. No. 13.550.2.61-2002 tanggal 5 April 2002 tentang persetujuan pemberian HGB No. 653 kepada PT. Taruma Brastamala, bertentangan juga dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor: 3 Tahun 1997 tanggal 1 Oktober 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP. No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 98 disebutkan: Ayat (1) Untuk membuat akta pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak milik atas satuan rumah susun dan mendaftarnya tidak diperlukan izin pemindahan hak, kecuali dalam hal sebagai berikut:

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang didalam Sertifikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin instansi yang berwenang;

Ayat (2) dalam hal izin pemindahan hak diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka izin tersebut harus sudah diperoleh sebelum akta pemindahan atau pembebanan hak yang bersangkutan;

2. Pengalihan Hak Guna Bangunan Nomor: 653 atas nama PT. Taruma Brastamala kepada Philip Priasmoro oleh Bambang Setiawan dan Saifudin didasarkan atas Surat Kuasa Menjual Nomor: 5 tanggal 11 Desember 2001 dari Terdakwa I. Heru Soetrisno. Surat kuasa menjual Nomor: 5 tersebut isinya bukan untuk menjual Hak Guna Bangunan Nomor: 653 atas nama PT. Taruma Brastamala melainkan untuk menjual tanah milik PT. Taruma Brastamala yang diperoleh dari pelepasan hak oleh Erry M. Syofriady dengan Akta Pelepasan Hak no. 23 dan Akta Kuasa No. 24 tanggal 1 Mei 1995. Pencantuman kuasa menjual no. 5 pada Akta Jual Beli no. 102 tanggal 18 April 2002 adalah merupakan rekayasa dari Terdakwa I. Heru Soetrisno, Terdakwa II. Saifudin dan notaris I Gusti Ngurah Oka, SH untuk menghindari pengurusan ijin dari Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi Bali sebagai yang disyaratkan oleh SK. Kakanwil BPN Nomor: 13.550.2.61-2002 tanggal 5 April 2002 pada diktum 3 angka 5, dan ketentuan mengenai Peraturan Menteri Agraria/ K.BPN No. 3 tahun 1997 tanggal 1 Oktober 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2);

Add. b. Selanjutnya akan kami buktikan kekhilafan *Judex Facti* dalam mengadili tidak melaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang:

Dalam amar mengadili putusan *Judex Facti* telah memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heru Soetrisno, MSc dan Terdakwa II. Saifudin telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua penuntut umum tapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Kekeliruan tersebut terkesan Terdakwa II. Saifudin, juga didakwakan dengan Dakwaan Kumulatif yakni Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dan Dakwaan Kedua adalah Pasal 372 KUHP *Judex Facti* tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, padahal Terdakwa II. Saifudin hanya didakwakan dengan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP, sedangkan dalam amar Putusan mengadili terkesan menyatakan perbuatan Terdakwa II. Saifudin adalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang ditemukan di persidangan antara lain:

1. Adanya Surat Kuasa Pribadi 25 Juni 1994 dari saksi Erry M. Syofriady memberikan kuasa kepada Ir. Rusli Ruslan untuk mendirikan PT. Taruma Brastamala, dan ternyata dalam akte No. 67 tentang Pendirian PT. Taruma Brastamala saksi Erry M. Syofriady dicantumkan sebagai Direktur Utama PT. Pasir Wangun, sehingga saksi Erry M. Syofriady tidak tercantum pemegang saham secara pribadi pada PT. Taruma Brastamala;
2. Adanya Surat Persetujuan tanggal 22 April 1995 dari Teddy Rusdy selaku Komisaris Utama untuk dan atas nama PT. Taruma Brastamala yang memberikan persetujuan kepada Direksi PT. Taruma Brastamala Heru Soetrisno MSc untuk membeli/pengalihan hak yang isi lengkap dari surat persetujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- > TEDDY RUSDY, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama perseroan terbatas PT. TARUMA BRASTAMALA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Wijaya II, Komplek Grand Wijaya Centre Blok H - 8 (selanjutnya disebut Perseroan), sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 3, Dengan ini memberi persetujuan kepada:
- > Direksi Perseroan Untuk dan atas nama Perseroan, melakukan pembelian/pengalihan hak dari ERRY M./ M. SYOFRIADY atas:
- > Sebidang tanah Hak Milik seluas 30.310 M2 (tiga puluh ribu tiga seratus sepuluh meter persegi), terletak di dalam Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Desa Ungasan, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No 1368/Badung dan

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam Gambar Situasi nomor 1225/1994 tanggal 16-02-1994, tertulis atas nama ERRY M./M. SYOFRIADY;

- > Demikian berikut dengan turutan-turutannya, dengan harga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan;
- > Untuk urusan tersebut di atas menghadap di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, menandatangani akta jual beli/ pelepasan hak, akta-akta lain, dokumen-dokumen dan surat-surat lainnya yang diperlukan, singkatnya melakukan tindakan apapun juga sehubungan dengan pembelian/pengalihan hak tersebut;

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 22 April 1995 Yang memberi kuasa, Teddy Rusdy

Bila saja *Judex Facti* mempertimbangkan surat persetujuan tanggal 22 April 1995 jelaslah bahwa saksi Teddy Rusdy telah mengakui/ membenarkan bahwa Objek tanah yang terletak di Ungasan Bali yang menjadi Objek dalam perkara ini secara formil dan materiil adalah milik saksi Erry M. Syofriady, sehingga untuk menjadi milik PT. Taruma Brastamala harus dibeli atau dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu;

3. Akta Notaris Nomor: 27 Tanggal 17 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Susikto, SH. tentang Berita Acara Rapat PT. Taruma Brastamala yang pada pokoknya berisi antara lain (pada halaman 4):

- Persetujuan Penjualan Aset Perseroan;
- Karena rapat telah mengetahui persoalannya, maka segera diadakan perundingan dan dipungut suara, ternyata Rapat dengan suara bulat memutuskan;

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjual asset perseroan berupa:

1. Sebidang tanah Hak Milik No. 1368/Ungasan, berukuran luas 30310 M<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal enam belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (16-21-1994) nomor 1225/1994 menurut Sertipikat yang di

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (27-12-1994) masih terdaftar atas nama Erry Muhammad/Muhammad Syofriady;

2. Sebidang tanah Hak Milik No. 1179/ Ungasan, berukuran luas 20.760 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal empat belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (14-6-1994) Nomor: 3676/1994 menurut Sertifikat yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal enam belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (16-6-1994) masih terdaftar atas nama SAIFUDIN;

- 1 dan 2 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Bandung, Kecamatan Kuta, Desa Ungasan;
- Demikian berikut segala sesuatu yang baik sekarang maupun dikemudian hari ditanam, ditempatkan, dan didirikan diatas tanah-tanah itu yang karena sifat guna/peruntukannya dan/atau menurut Penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap;
- Diperoleh Perseroan berdasarkan akta-Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan I PUTU CHANDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, tertanggal satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (1-5-1995) berturut-turut Nomor: 23 dan Nomor: 25;

4. Surat Kuasa Menjual Nomor: 5 yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2001 di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo yang bunyinya antara lain dalam ketentuan khusus untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan dan atau melepaskan hak dan menyerahkan atas dua bidang tanah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1368/Desa Ungasan sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tertanggal enam belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (16-2-1994) Nomor: 1225/1994, seluas 30310 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh meter persegi, terletak di:

Propinsi : Daerah Tingkat I Bali;

Kabupaten : Daerah Tingkat II Badung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Kuta;

Desa : Ungasan;

Berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan pada tanggal dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (27-12-1994) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung terdaftar atas nama: ERRY M/M. SYOFRIADY;

2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1179/Desa Ungasan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal empat belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (14-6-1994) Nomor: 3676/1994, seluas 20760 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), terletak di:

Propinsi : Daerah Tingkat I Bali

Kabupaten : Daerah Tingkat II Badung

Kecamatan : Kuta

Desa : Ungasan

Berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan pada tanggal enam belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (16-6-1994) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, terdaftar atas nama: SAIFUDIN;

Demikian berikut tanaman (tanaman) dan segala sesuatu yang menurut sifat peruntukannya dan ketentuan Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tetap diperoleh perseroan berdasarkan akte-akte tertanggal 1 Mei 1995 No. 23 dan No. 25. Keduanya dibuat dihadapan I Putu Chandra Notaris di Denpasar yang telah dijadikan barang bukti dan mendapat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 753/Pen.Pid/2012/PN.Dps;

5. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik 1368 dengan Luas 30310 M<sup>2</sup> dengan surat ukur 16-2-1994 no 1225/1994 nama pemegang hak pada lampiran 3 adalah ERRY M. SYOFRIADY
6. 1 (satu) eksemplar Foto copy legalisir Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan SK. Nomor: 13.550.2.61-2002 tanggal 5 April 2002;

Bila saja *Judex Facti* tidak khilaf dalam mengadili dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dengan mempertimbangkan

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015





mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yaitu:

1. Surat Kuasa Pribadi tertanggal 25 Juni 1994;
2. Surat Persetujuan tanggal 22 April 1995;
3. Akta Notaris Nomor: 27 Tanggal 17 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Susikto, SH. tentang Berita Acara Rapat PT. Taruma Brastamala;
4. Surat Kuasa Menjual Nomor: 5 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2001 dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo;
5. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik 1368 dengan luas 30310 M<sup>2</sup>;
6. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan SK. Nomor: 13.550.2.61-2002 tanggal 5 April 2002;

Maka *Judex Facti* seharusnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Heru Soetrisno, MSc dan Terdakwa II. Saifudin dan bukan melepaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan tidak dipertimbangkannya seluruh surat-surat yang telah diuraikan diatas maka putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan putusan yang demikian adalah Putusan Yang Batal Demi Hukum;

*Judex Facti* dalam putusannya telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyebutkan Pasal 191 ayat (2) KUHP padahal untuk melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum didasarkan pada Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Disamping telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d Putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dengan tidak menentukan status Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis Hakim tidak memperhatikan secara seksama antara foto copy bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Majelis Hakim dalam Putusannya hanya menetapkan bukti berupa (foto copy bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum dan foto copy bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Heru Soetrisno) agar bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara yaitu bukti No. 1 s/d No. 88, sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah disita secara sah menurut hukum antara lain:

1. Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 1368/Ungasan a.n. Erry M/M.Syofriady luas 30.310 M<sup>2</sup> yang telah dimatikan karena dihapus haknya menjadi HGB No. 653 atas nama Philip Priasmoro;
2. Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 1179/Ungasan a.n Saifudin luas 20.760 M<sup>2</sup> dan telah beralih an. Philip Priasmoro;
3. Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 653/Ungasan an. PT. Taruma Brastamala luas 30.310 M<sup>2</sup> dan telah beralih an. Philip Priasmoro;
4. 1 (satu) eksemplar photocopy legalisir permohonan pendaftaran SK. Hak Guna Bangunan No. 653 atas nama PT. Taruma Brastcmala;
5. 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan SK No. 13-550-2-61-2002 atas nama PT. Taruma Brastamala;
6. 1 (satu) eksemplar photocopy legalisir permohonan pendaftaran tanah hak milik No. 1368 an. Erry.M/ M. Syofriady;
7. 1 (satu) eksemplar photocopy legalisir permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah PH Murni Hak milik No. 1179/Ungasan atas nama Philip Priasmoro;
8. 1 (satu) eksemplar photocopy legalisir permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah PH Murni hak Guna Bangunan No. 653/Ungasan atas nama Philip Priasmoro;
9. 1 (satu) eksemplar Akta Pelepasan Hak No. 23 tanggal 1 Mei 1995 yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) eksemplar Akta Kuasa Hak No. 24 tanggal 1 Mei 1995 yang telah dilegalisir.
11. 1 (satu) eksemplar Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 1 Mei 1995 yang telah dilegalisir.
12. 1 (satu) eksemplar Akta Kuasa Hak No. 26 tanggal 1 Mei 1995 yang telah dilegalisir;
13. copy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 1179;
14. copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 653;
15. Berita cara Serah Terima Protokol Notaris , tanggal 23-7-2008;

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. lampiran Protokol Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH. M. Hum dari tahun 1989 s/d 2007;

Belum diputuskan dalam putusannya oleh Majelis Hakim atau *Judex Facti* ketentuan mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa?

Add. c. Selanjutnya kami akan membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya yaitu:

Dalam Pertimbangannya *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa ada sengketa kepemilikan antara saksi Teddy Rusdy dan saksi Erry M. Syofriady. Disini nampak Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dengan menilai adanya sengketa kepemilikan, padahal mengenai sengketa kepemilikan adalah menjadi kewenangan Kompetensi Absolut Hakim peradilan perdata dan bukan kewenangan Hakim pidana, dalam perkara Terdakwa I. Heru Soetrisno dan Terdakwa II. Saifudin tidak terdapat sengketa kepemilikan antara saksi Teddy Rusdy dan saksi Erry M. Syofriady karena saksi Teddy Rusdy sejak perkara ini diperiksa dan diadili tidak pernah mengajukan gugatan kepemilikan hak atas hak milik Erry M. Syofriady dengan SHM 1368/Desa Ungasan sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal enam belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (16-2-1994) Nomor: 1225/1994, seluas 30.310 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dan tanah milik Erry M. Syofriady yang diatasnamakan Saifudin (nomini) dengan SHM 1179/Desa Ungasan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal empat belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (14-6-1994) Nomor: 3676/1994, seluas 20760 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi)

Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa:

Bahwa dalam putusan tersebut diatas suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan, secara singkat: Dakwaan Kesatu, terhadap Terdakwa I Heru Soetrisno,



Msc: melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan

Dakwaan Kedua, Terhadap Terdakwa I Heru Soetrisno, M.Sc., dan Terdakwa II Saifudin: melakukan atau turut melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat 1 (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dengan uraian perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 April 2013 Nomor: PDM-0361/DENPA/OHD/04/2013;

2. Bahwa atas dakwaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang setelah mencermati surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dimana para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum";

"Menimbang bahwa perbuatan yang dimaksud adalah berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Heru Sutrisno, M.Sc., Dan Terdakwa II. Saifudin pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2002 dan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2002 atau setidaknya dalam tahun 2002 bertempat di kantor Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH., MH. di Jalan Raya Kuta, Kabupaten Badung telah menjual 2 bidang tanah yaitu: tanah SHM No.1179 seluas 20.760 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) kepada Philip Priasmoro dengan harga Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dan tanah seluas 30.310 M<sup>2</sup> berasal dari Hak milik Erry M Syofriady dengan SHM 1368 dengan harga Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dalam surat dakwaan tersebut saksi Erry M. Syofriady menyatakan sebagai pemilik kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi Erry M Syofriady tidak pernah menerima secara materiil terhadap kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., Selaku Direktur Utama PT.Taruma Brastamala menerima pelepasan hak dari saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erry M Syofriady sebagai yang tercatat namanya sebagai pemilik tanah dengan SHM No.1308 seluas 30.130 M<sup>2</sup> (tiga puluh ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang didasarkan atas pelepasan hak No.23 tertanggal 1 Mei 1995 di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH., dan akta kuasa No.24 dari saksi Erry M Syofriady tidak menerima uang sebesar Rp303.100.000,00 (tiga ratus tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa juga terhadap pelepasan tanah atas nama Saifudin dengan SHM No. 1179 luas 20.760 M<sup>2</sup> yang pelepasan haknya dengan Akta Pelepasan Hak Nomor: 25 tanggal 1 Mei 1995 dan akta kuasa No.26 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH. dengan ganti rugi sebesar Rp207.600.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) saksi Erry M Syofriady tidak menerima ganti rugi pelepasan hak tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dan Terdakwa II. Saifudin, uang hasil penjualan tanah tersebut diserahkan kepada saksi Teddy Rusdy;
- Bahwa benar PT. Taruma Brastamala bermaksud mendirikan Rumah Sakit Internasional di dua lokasi tanah yang jadi sengketa tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dan Terdakwa II. Saifudin yang melakukan jual-beli kepada Philip Priasmoro atas perintah saksi Teddy Rusdy dan Erry M Syofriady merasa dirugikan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah)";

"Menimbang bahwa apakah perbuatan yang diuraikan tersebut diatas kepada Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dan Terdakwa II. Saifudin termasuk dalam perbuatan pidana sebagaimana didakwa dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau perbuatan tersebut termasuk dalam sengketa kepemilikan dalam wilayah hukum perdata" (vide: halaman 67-68);

"Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan adanya sengketa kepemilikan antara saksi Teddy Rusdy dengan saksi Erry M Syofriady yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I. Heru Soetrisno, M.Sc., Dan Terdakwa II. Saifudin telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan 1 dan 2 Jaksa/Penuntut Umum, tapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana tapi termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata" (vide: halaman 71);

"Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dan Saifudin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan satu dan/atau dua Jaksa/Penuntut Umum namun perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana tapi adalah perbuatan dalam ruang lingkup hukum perdata yaitu persengketaan tentang kepemilikan terhadap 2 obyek tanah maka para Terdakwa Heru Soetrisno, M.Sc., Dan Saifudin harus dilepas dari segala tuntutan hukum"; (vide: halaman 72);

3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mempertimbangkan Dakwaan Kesatu (terhadap Terdakwa I. Heru Soetrisno. M.Sc.) yaitu singkatnya melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan kemudian Dakwaan Kedua (terhadap Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dan Terdakwa II. Saifudin) yaitu singkatnya melakukan atau turut melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dengan cara menguji berdasarkan bukti-bukti di depan persidangan terbukti/tidaknya unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan (bandingkan dengan Pasal 197 ayat (1) h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Bahwa dalam Dakwaan Kesatu, terhadap Terdakwa I Heru Soetrisno, M.Sc., Didakwa melakukan tindak pidana penipuan, dengan uraian perbuatan materiil sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, singkatnya:

"Terdakwa I. Heru Soetrisno. M.Sc., pada tempat dan waktu sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, Terdakwa I. Heru Soetrisno, M Sc dan Ir, Susli Ruslan (alm) mengetahui kalau saksi korban Erry M Syofriadi memiliki dua bidang tanah SHM No. 1368 tercatat atas nama Erry M Syofriadi dengan luas 30.319 M<sup>2</sup> yang terletak di Dasa Ungasan, Badung Gs. 16-2-194 Nomor: 1225/1994 dan Sertifikat Hak Milik N0.1179 tercatat atas nama Saifudin (yang dipinjam namanya/Nomini) dengan luas 20.760 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ungasan Badung GS. 14-6 -1994 No. 3676, untuk itu



Terdakwa I. Heru Soetrisno dan Ir. Rusli Ruslan (alm) mengajak saksi korban untuk melakukan kerja sama mendirikan Rumah Sakit Internasional di areal kedua bidang tanah milik saksi korban, dengan mengatakan telah ada Investor dari Amerika dan Jepang yang bersedia untuk menanamkan modalnya dalam pendirian Rumah Sakit Internasional. Setelah Terdakwa I. Heru Soetrisno, M Sc dan Ir. Rusli Ruslan (alm) berhasil meyakinkan saksi korban dengan ucapan kata-kata tersebut maka tergeraklah hatinya saksi korban untuk turut menanamkan modal mendirikan Rumah Sakit Internasional tersebut, kemudian baik Terdakwa I Heru Soetrisno, Msc dan Ir. Rusli Ruslan (alm) begitu juga saksi korban Erry M Syofriady kemudian datang menghadap Notaris I Putu Candra, SH. Untuk penanaman modal tersebut, saksi korban menyerahkan dua bidang tanah miliknya yang satu diatas-namakan Saefudin dengan SHM Nomor: 1179 luas 20.760 M<sup>2</sup> kepada Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., selaku Direktur Utama PT. Taruma Brastamala. Untuk melakukan penyerahan kedua bidang tanah tersebut sebagai penanaman modal, telah dilakukan perbuatan hukum pada tanggal 1 Mei 1995 baik Terdakwa Heru Soetrisno, M Sc dan Ir. Rusli Ruslan (alm) serta saksi korban Erri M Syofriadi bersama-sama di hadapan Notaris I Putu Candra, SH menyerahkan 2 (dua) bidang tanahnya dengan cara melepaskan hak, selanjutnya Notaris dibuatkan Akta Pelepasan Hak:

- Akta Pelepasan Hak Nomor: 23 tanggal 1 Mei 1995 adalah pelepasan hak milik saksi korban Erry M Syofriadi dengan sertifikat SHM. No. 1368 luasnya 30.310 M<sup>2</sup> dan dibuatkan pula akta kuasa No.24 tanggal 1 Mei 1995 untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB);
- Akta Pelepasan Hak Nomor: 25 tanggal 1 Mei 1995 adalah pelepasan hak Milik Erry M Syofriadi yang diatasnamakan Saifudin dengan No. SHM. 1179 dengan luas 27.760 M<sup>2</sup> dan dibuatkan pula akta kuasa No. 26 untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB);
- Akta Notaris mengenai pelepasan hak SHM. No. 1368 luasnya 30.310 M<sup>2</sup> dan dibuatkan pula akta kuasa No. 24 tanggal 1 Mei 1995 yang isinya dalam akta Notaris tersebut hanya dibuat secara Proforma belaka, seolah-olah saksi korban Erry M Syofriadi telah menerima ganti rugi sebesar Rp303.100.000,00 (tiga ratus tiga juta seratus ribu rupiah), padahal sebenarnya/secara materiil tidak pernah menerima ganti rugi atas pelepasan haknya kepada Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc.,"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim seperti dikutip di atas; adalah merapakan fakta yang diperoleh dari bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi Erry M Syofriady, Nurudin H Husaini, I Putu Chandra, SH., keterangan Terdakwa Heru Soetrisno, Msc dan Saifudin bahwa benar pada tanggal 1 Mei 1995 bertempat di Kantor Notaris I Putu Chandra, SH. telah dibuat dan ditandatangani:

- Akta Pelepasan Hak No. 23 dan akta Kuasa No. 24 tanggal 1 Mei 1995 atas tanah seluas 30.310 M<sup>2</sup> terletak di Desa Ungasan, SHM 1368 atas nama Erry M Syofriady; antara Erry M Syofriady dan PT.Taruma Brastamala yang diwakili oleh Terdakwa I Heru Soetrisno, M.Sc., Selaku Direktur perseroan tersebut;
- Akta Pelepasan Hak No. 25 dan akta Kuasa No. 26 tanggal 1 Mei 1995 atas tanah seluas 27.760 M<sup>2</sup>, SHM No. 1179 atas nama Saifudin (menurut Penuntut Umum adalah milik saksi Erry M Syofriady diatasnamakan Saifudin) antara Saifudin dengan PT. Taruma Brastamal yang diwakili oleh Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., Selaku Direktur perseroan tersebut;

Namun peristiwa tersebut di atas adalah merapakan "akibat" yang seharusnya disebabkan oleh perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi korban menurut dakwaan Penuntut Umum "mengajak saksi korban untuk melakukan kerja sama mendirikan Rumah Sakit Intemasional di areal kedua bidang tanah milik saksi korban, dengan mengatakan telah ada Investor dari Amerika dan Jepang yang bersedia untuk menanamkan modalnya dalam pendirian Rumah Sakit Intemasional. Sehingga dengan kata-kata tersebut tergerak hatinya saksi korban untuk menyerahkan tanah miliknya tersebut sebagai penanaman modalnya dalam pendirian Rumah Sakit tersebut"

Seperti dikemukakan oleh Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA (mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia):

Bahwa "Membujuk supaya menyerahkan"; harus ada suatu hubungan "causal" antara bujukan dan penyerahan itu, artinya bahwa kalau tidak dipergunakan cara-cara yang disebutkan oleh undang-undang itu, maka penyerahan barang itu tidak akan terjadi"

(vide: Pokok-pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, 1955, halaman 169). Justru unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan (orang untuk menyerahkan sesuatu barang), yang merupakan unsur utama (*bestanddeel*) dan tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP) sebagaimana dikemukakan oleh Mr. Is. CASSUTTO:

*"De materiele handling bij oplichting wordt gevorderd bewegen tot afgifte",*

Artinya perbuatan materiil pada penipuan adalah menggerakkan untuk menyerahkan;

(vide: Het Straffecht in Nederlandsch Indie, Tweede Deel, De Speciale Delicten, Mr.Is. Cassutto, vierde druk, G.C.T. Van Dorp & Co., Semarang-Bandung-Surabaya, 1928, halaman 29)

Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan (tidak memberikan pertimbangan) tentang unsur ini;

Bahwa selama persidangan tidak ada bukti yang sah bahwa Terdakwa I Heru Soetrisno, M.Sc., telah melakukan tipu muslihat yaitu dengan mengajak saksi korban untuk melakukan kerja sama mendirikan Rumah Sakit Internasional di areal kedua bidang tanah milik saksi korban, dengan mengatakan telah ada Investor dari Amerika dan Jepang yang bersedia untuk menanamkan modalnya dalam pendirian Rumah Sakit Internasional; hal tersebut hanyalah keterangan dari saksi korban Erry M Syofriady sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi ataupun bukti-bukti lain; Keterangan mana justru bertentangan dengan fakta bahwa:

- Ide untuk mendirikan Rumah Sakit Internasional itu adalah berasal dari saksi Teddy Rusdy yang memiliki tanah di Ungasan tersebut (menurut keterangan saksi Teddy Rusdy tanah-tanah tersebut dibeli oleh saksi Teddy Rusdy dalam rangka bisnis di bidang property yang diselenggarakan/dijalankan oleh Erry M. Syofriady sebagai "orang kepercayaan" dan yang ternyata di atas namakan Erry M Syofriady dihubungkan dengan bukti Surat "Neraca Erry M per 31 Desember 1992" dan keterangan saksi Sri Setyowati, SE yang membuat Neraca tersebut atas perintah dari saksi Erry M Syofriady sebagai pertanggungjawaban saksi Erry M Syofriady kepada saksi Teddy Rusdy) dan Dr.Krisdarmadji;
- Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Terdakwa I berupa "Surat Perjanjian Pekerjaan Antara PT. Pasir Wangun dengan DR. Amal C. Sjaaf, Dr. PH. No.. 003/SPK-DESK/94 tertanggal 16 Juni 1994" yang ditandatangani oleh Ir. Rusli Ruslan, Wakil Direktur Utama PT. Pasir Wangun dengan Dr.

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amal Sjaaf memperlihatkan bahwa PT. PASIR WANGUN dimana pada waktu itu saksi Erry M. Syofriady sebagai Direktur Utamanya, sudah mengadakan membuat perjanjian dengan konsultan untuk membuat Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit dan mengurus ijin pendirian Rumah Sakit untuk Rumah Sakit Wisata Ungasan; Sementara Terdakwa I - Heru Soetrisno, M.Sc., baru bergabung dalam group perusahaan-perusahaan milik saksi Teddy Rusdy pada tahun 1994 sekitar bulan Mei/Juni dimana Terdakwa I tidak mempunyai kedudukan struktural dalam perusahaan-perusahaan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka tidak mungkin Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., menawarkan kepada saksi korban Erry M. Syofriady untuk bekerjasama mendirikan Rumah Sakit Internasional di atas tanah atas nama Erry M Syofriady dan atas nama Saifudin yang terletak di Ungasan, dan dengan mengatakan sudah ada investor dari Amerika dan Jepang yang berminat; sebab selain Terdakwa I tidak mempunyai kapasitas untuk membicarakan rencana bisnis saksi Teddy Rusdy, saksi Erry M Syofriady yang pada waktu itu berkedudukan selaku Direktur Utama PT. Pasir Wangun sudah mengetahui adanya rencana bisnis membangun Rumah Sakit Internasional tersebut dimana PT. Pasir Wangun sudah mengadakan kontrak dengan konsultan untuk melakukan study kelayakan dan pengurusan ijin mendirikan Rumah Sakit Wisata di Ungasan;

Bahwa dilepaskannya hak atas tanah-tanah tersebut oleh Erry M Syofriady dan Terdakwa II atas suruhan saksi Erry M Syofriady dan H Kendar AH (alm), dilakukan oleh saksi Erry M Syofriady atas perintah dari saksi Teddy Rusdy sebagai pemilik yang sesungguhnya atas tanah-tanah tersebut (vide: keterangan saksi Teddy Rusdy), sedangkan Terdakwa I Heru Soetrisno, SH. selaku Direktur Utama PT. Brastamala datang ke kantor Notaris I Putu Chandra, SH. untuk menandatangani Akta-Akta Pelepasan Hak tersebut adalah untuk melaksanakan perintah saksi Teddy Rusdy sebagai pemilik perseroan terbatas tersebut dan selaku Komisaris Utama PT. Taruma Brastamala, untuk menerima peralihan hak atas tanah tersebut sebagaimana terbukti dari "Surat Persetujuan tanggal 22 April 1995;

Bahwa adapun tentang fakta (kemudian) dijualnya tanah-tanah tersebut kepada saksi Philip Priasmoro, adalah semata-mata sebagai pelaksanaan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Taruma Brastamala yang memutuskan untuk menjual tanah-tanah tersebut dan

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menjual tanah-tanah Hak Milik Nomor: 1368/Ungasan dan Hak Milik No. 1179/Ungasan yang diperoleh perseroan berdasarkan Akta-Akta Pelepasan Hak No. 23 dan 25 tanggal 1 Mei 1995 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH di Denpasar; (vide: "Berita Acara Rapat PT. Taruma Brastamala tanggal 17 Mei 1999 No.27 yang dibuat oleh Notaris Sinta Susikto, SH. di Jakarta");

Bahwa atas dasar Berita Acara tersebut, Terdakwa I yang bertindak atas nama PT. Taruma Brastamala memberikan kuasa kepada Bambang Setiawan, SH dan Saifudin (Terdakwa II) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri luituk menjual, mengalihkan, memindahtangankan dan/atau melepaskan hak dan menyerahkan tanah-tanah hak milik No. 1368/Ungasan dan hak milik No. 1179/Ungasan yang diperoleh berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 23 dan 25 tanggal 1 Mei 1995 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH. di Denpasar (vide: "Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 11 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. Notaris di Jakarta"),

Bahwa berdasarkan Akta Kuasa tersebut Bambang Setiawan, SH. dan Saifudin menjual tanah yang semula hak milik No. 1368/Ungasan dan pada saat itu telah menjadi: Hak Guna Bangunan No.653/Ungasan atas nama PT.Taruma Brastamala (sertifikat terbit tanggal 11 April 2002) kepada Philip Priasmoro satu dan lainnya sebagaimana Akta Jual-beli Nomor: 102/2002 tanggal 18 April 2002 yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Oka, SH.,M.Hum. selaku PPAT yang berwenang (vide: keterangan saksi Philip Priasmoro serta bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Ngurah Oka, SH.,M.Hum., Ngakan Putu Rai, SH., Bambang Setiawan, SH. dan keterangan Terdakwa II Saifudin). Sedangkan tanah Hak Milik No. 1179/Ungasan atas nama Saifudin oleh karena belum diterbitkan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Taruma Brastamala, dengan persetujuan saksi Teddy Rusdy selaku Komisaris PT. Taruma Brastamala kepada Direktur Utama PT. Taruma Brastamala (vide:"Surat Persetujuan tertanggal 27 Desember 2001") Akta Pelepasan Hak antara PT. Taruma Brastamala dengan Saifudin atas Hak Milik No. 1179/Desa Ungasan dibatalkan dengan membuat Akta Pembatalan di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH, MHum. Akta No.75 tanggal 31 Desember 2001. Maka sesuai dengan kuasa untuk menjual yang diberikan oleh PT. Taruma Brastamala kepada Saifudin, oleh Saifudin tanah Hak Milik No. 1179/Desa Ungasan tersebut dijual kepada Philip Priasmoro berdasarkan

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Jual-beli No.56/2002 tanggal 2 Maret 2002 yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Oka, S.H., M.Hum selaku PPAT yang berwenang. Maka dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, tidak terbukti Terdakwa I - Heru Soetrisno, M.Sc., melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan saksi Erry M Syofriady untuk menyerahkan tanah-tanah hak milik No. 1368/Ungasan atas nama Erry M Syofriady dan hak milik No. 1179/Ungasan atas nama Saifudin;

Bahwa dalam Dakwaan Kedua, terhadap Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dan Terdakwa II. Saifudin didakwa melakukan tindak pidana penggelapan, dengan uraian perbuatan materiil sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, singkatnya pada tempat dan waktu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., selaku Direktur Utama PT. Taruma Brastamala dengan memberikan kuasa kepada saksi Bambang Setiawan dan Terdakwa II. Saifudin menjual kepada saksi Philip Priasmoro tanah Hak Guna Bangunan No. 653/Desa Ungasan yang berasal dari Hak Milik Saksi Korban Erry M Syoffiyadi yang sudah dilepaskan haknya, Sedangkan Terdakwa II Saifudin telah menjual tanah Hak Milik No. 1179 dengan luas 20.760 M<sup>2</sup> dimana Terdakwa II hanya diatasmakan saja oleh saksi korban Erry M Syofriady, tanah mana oleh saksi korban Erry M Syofriady telah dilepaskan haknya kepada PT.Taruma Brastamala; atas penjualan tanah-tanah mana uang hasil penjualannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diserahkan kepada saksi korban Erry M Syofriady sebagai pemilik yang sebenarnya atas tanah-tanah tersebut;

Bahwa unsur yang utama (*bestanddeel*) dari tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) adalah perbuatan "memiliki suatu barang secara melawan hukum" (*wederrechtelijk zich toeëigenen*) Prof. Dr. D. SIMONS dalam bukunya berjudul *Leerboek van net Nederlandsche Strafrecht* mengatakan:

*"Onze wet omschrijft de materiele handeling bij het misdrijf van verduistering met het enkele begrip "zich toeëigenen"*

Artinya, undang-undang kita merumuskan perbuatan materiil pada kejahatan penggelapan, dengan satu pengertian "*zich toeëigenen*"

Selanjutnya Prof Dr. D.SIMONS mengatakan:

*"Wat betreft de verschillende handelingen, waarin toeëigening kan gelegen zijn, kan warden opgemerkt, dat het vervreemden en leveren van*



*eene zaak, welke men onder zich heeft, als eene voltooide toeëigeningshandeling kan worden beschouwd"*

Artinya, tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang didalamnya mengandung *toeëigening*, dapat dikatakan bahwa mengasingkan dan menyerahkan sesuatu barang yang ada dibawah kekuasaannya dapat dipandang sebagai bentuk-bentuk perbuatan *toeëigening*; (vide: Leerboek van het Nederlandsche Straffrecht, Prof.Dr.D.Simons, tweede deel, vierde druk, P.Noordhoff, Groningen, 1923, halaman 99-100);

Bahwa perbuatan memiliki tersebut haruslah dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*). Adapun makna melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Arrest Hoge Raad tanggal 14 Februari 1938 mengenai pasal 321 Wetboek van Strafrecht, Ned.Jur. 1938 No.917 berbunyi:

*"Een handelen in strijd met de aard van het recht, krachtens hetwelk men eenig goed onder zich heeft, kan ah een daad van toeëigening warden beschouwd"*

Artinya, "Perbuatan yang bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh seseorang atas suatu barang, dapat dikatakan sebagai perbuatan menguasai; (vide: Arresten Over Straffrecht, Mr.J.M.Van Bemmelen en Mr.H.Burgersdijk, H.D.Tjeenk Willmk & Zoon. NV., Haarlem, 1949, halaman 349);

Bahwa dalam perkara ini, terbukti saksi Erry M Syofriady telah melepaskan haknya atas tanah hak milik No. 1368/Ungasan kepada PT. Taruma Brastamala berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.23 tanggal 1 Mei 1995 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH. di Denpasar antara Erry M Syofriady dengan Terdakwa I Heru Soetrisno. M.Sc., yang bertindak mewakili PT. Taruma Brastamala. Dan atas perintah dan H. Kendar Ali (alm) dan saksi Erry M Syofriady Terdakwa II Saifudin telah melepaskan haknya atas tanah hak milik No. 1179/Ungasan kepada PT.Taruma Brastamala berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.25 tanggal 1 Mei 1995 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH. di Denpasar antara Terdakwa II Saifudin dengan Terdakwa I Heru Soetrisno, M.Sc., yang bertindak mewakili PT. Taruma Brastamala. Sehingga sejak saat itu saksi Erry M Syofriady tidak (tidak lagi) mempunyai hak atas tanah obyek hak milik No.1368/Ungasan dan Terdakwa II tidak (tidak lagi) mempunyai hak atas tanah obyek hak milik No. 1179/Ungasan tersebut dan sebaliknya yang berhak atas tanah-tanah termaksud adalah PT. Taruma Brastamala;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tentang asal mulanya sehingga Terdakwa II Saifudin menandatangani Akta Pelepasan Hak atas tanah Hak Milik No. 1179/Ungasan tersebut secara singkat adalah sebagai berikut. Semula Terdakwa II. Saifudin memperoleh tanah hak milik No. 1179/Ungasan ini dari membeli dan I Made Kadiana dengan pembayaran secara mencicil dan setelah Terdakwa II. Saifudin membayar lunas harga jual-beli atas tanah tersebut, kemudian dibuat Akta Jual-beli tanggal 7 Juli 1994 No.12/KT/1994 di hadapan Drs. Ketut Satrya. SH. selaku PPAT yang berwenang antara I Made Kadiana sebagai penjual dan Saifudin selaku pembeli (vide: keterangan saksi I Made Kadiana dan saksi Nuradin H Husaini);

Bahwa setelah tanah hak milik No. 1179/Ungasan tersebut beralih menjadi milik Terdakwa II. Saifudin (pendaftaran peralihan hak tanggal 25 Juli 1994) kemudian tanah milik Terdakwa II ini dibayar/dibeli oleh H. Kendar Ali; menurut keterangan H. Kendar Ali yang Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan didepan persidangan dan Kronologis Pembelian Pembebasan Tanah di Lombok Selatan. Lombok Barat dan Ungasan tertanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh H.Kendar Ali yang diajukan sebagai bukti oleh Penuntut Umum; kurang lebih satu tahun setelah Terdakwa II membeli tanah dari I Made Kadiana, kemudian Erry M Syofriady membeli tanah tersebut langsung kepada H. Kendar Ali dan setelah uang pembayaran tanah tersebut lunas diterima oleh H. Kendar Ali dari Erry M Syofriady maka H. Kendar Ali dan Erry M Syofriady memerintahkan kepada Terdakwa II untuk menyerahkan Sertifikat atas tanah tersebut dan menandatangani Akta Pelepasan Hak kepada PT.Taruma Brastamala di depan Notaris I Putu Chandra, SH.,

Bahwa didepan persidangan Terdakwa II menerangkan, pada tanggal 1 Mei 1995 datang ke Kantor Notaris I Putu Chandra, SH., hadir pada waktu itu Terdakwa II Saifudin, Terdakwa I Heru Soetrisno, M.Sc., saksi Erry M Syofriady dan H.Kendar Ali; Notaris membacakan Akta Pelepasan Hak yang isinya bahwa Terdakwa II Saifudin melepaskan haknya kepada PT. Taruma Brastamala yang diwakili oleh Terdakwa I Heru Soetrisno, M.Sc., dengan pembayaran kompensasi yang telah diterima sepenuhnya oleh Terdakwa II, maka Terdakwa II menoleh kepada H.Kendar Ali yang duduk di belakang saksi dan bertanya kepadanya apakah jumlah kompensasi tersebut telah diterima, yang dijawab oleh H. Kendar Ali dan Erry M Syofriady: sudah!! maka kemudian Terdakwa II Saifudin dan Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc.,

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Akta Pelepasan Hak tersebut. Keterangan Terdakwa II ini bersesuaian dengan keterangan saksi Notaris I Putu Chandra, SH. yang menerangkan bahwa saksi sudah membacakan Akta Pelepasan Hak kepada para pihak dan para pihak telah setuju dan menandatangani Akta-akta tersebut di hadapan saksi;

Bahwa oleh karena saksi Erry M Syofriady telah melepaskan haknya atas tanah hak milik No. 1368/Ungasan dan Terdakwa II. Saifudin telah melepaskan haknya atas tanah hak milik No. 1179/Ungasan; dan bahwa tanah-tanah tersebut kini adalah hak dari PT. TARUMA BRASTAMALA, Maka PT. TARUMA BRASTAMALA berhak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara lain tanah-tanah tersebut kepada pihak lain manapun juga;

Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TARUMA BRASTAMALA, Berita Acara Rapat tanggal 17 Mei 1999 No.27 yang dibuat oleh Notaris Sinta Susikto. SH. di Jakarta disepakati dan diberikan persetujuan kepada Direksi untuk menjual tanah-tanah hak milik No. 1368/Ungasan dan hak milik Nomor: 1179/Ungasan yang diperoleh perseroan berdasarkan Akta-Akta Pelepasan Hak No. 23 dan No. 25 tanggal 1 Mei 1995 yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH. di Denpasar;

Bahwa atas dasar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Taruma Brastamala tersebut, Terdakwa I yang bertindak atas nama PT. Taruma Brastamala memberikan kuasa kepada Bambang Setiawan, SH dan Saifudin (Terdakwa II) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan dan/atau melepaskan hak dan menyerahkan tanah-tanah hak milik No. 1368/Ungasan dan hak milik No. 1179/Ungasan yang diperoleh berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.23 dan 25 tanggal 1 Mei 1995 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH. di Denpasar (vide: Akta Kuasa Menjual No.5 tanggal 11 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. Notaris di Jakarta;

Bahwa berdasarkan Akta Kuasa tersebut Bambang Setiawan, SH. dan Saifudin menjual tanah yang semula hak milik No. 1368/Ungasan dan pada saat itu telah menjadi Hak Guna Bangunan No. 653/Ungasan atas nama PT. Taruma Brastamala kepada Philip Priasmoro satu dan lainnya sebagaimana Akta Jual-beli Nomor: 102/2002 tanggal 18 April 2002 yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Oka, SH.,M.Hum. selaku PPAT yang berwenang hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Philip Priasmoro (Berita Acara Pemeriksaannya yang dikuatkan dengan Berita Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Janji Saksi dibacakan di depan persidangan) serta bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Ngurah Oka, SH.,M.Hum., Ngakan Pufti Rai. SH., Bambang Setiawan, SH. dan keterangan Terdakwa II Saifudin. Sedangkan tanah Hak Milik Nomor: 1179/Ungasan atas nama Saifudin oleh karena belum diterbitkan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Taruma Brastamala; dengan persetujuan saksi Teddy Rusdy selaku Komisaris PT. Taruma Brastamala kepada Direktur Utama PT. Taruma Brastamala (vide: Surat Persetujuan tertanggal 27 Desember 2001), Akta Pelepasan Hak antara PT. Taruma Brastamala dengan Saifudin atas Hak Milik No. 1179/Desa Ungasan dibatalkan dengan membuat Akta Pembatalan di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH,MHum. Akta No.75 tanggal 31 Desember 2001 (vide: keterangan saksi Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH.MHum., Ngakan Putu Rai, SH., I Gede Arya Maharta, SH., I Nyoman Suarta,SH., Dodo Supardo);

Bahwa hal ini dilakukan adalah untuk lebih mempersingkat proses jual-beli. Maka sesuai dengan kuasa untuk menjual yang diberikan oleh PT. Taruma Brastamala kepada Saifudin, oleh Saifudin tanah Hak Milik No. 1179/Desa Ungasan tersebut dijual kepada Philip Priasmoro berdasarkan Akta Jual-beli No. 56/2002 tanggal 2 Maret 2002 yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Oka, SH.M.Hum. selaku PPAT yang berwenang;

Bahwa dari fakta yang diuraikan di atas maka tidak terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan *wederrechtelijk zich toeigent* atau perbuatan mengasingkan dan menyerahkan (sesuatu barang yang ada dibawah kekuasaannya) secara tanpa hak;

4. Bahwa maka seharusnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menerapkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas bukan diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## Terhadap Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa I Heru Soetrisno, M.Sc dan Terdakwa II Saifudin dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang salah

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Berdasarkan fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian di persidangan, terbukti pada tanggal 18 April 2002 bertempat di Kantor Notaris I Gusti Ngurah Oka, S.H.,M.H., para Terdakwa telah menjual 2 bidang tanah, yaitu tanah dengan SHM 1179 seluas 20.760m<sup>2</sup> dengan harga Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dan tanah dengan SHM 1368 seluas 30.310 m<sup>2</sup> dengan harga Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) kepada Philip Prio Asmoro atas perintah Teddy Rusdy dan uang penjualan tersebut diserahkan kepada Teddy Rusdy.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I menerima pelepasan hak dari Saksi Erry M. Syofriadi atas kedua tanah tersebut. Untuk Sertifikat Hak Milik 1368 dengan ganti rugi Rp303.100.000,00 (tiga ratus tiga juta seratus ribu rupiah) dan untuk SHM 1179 dengan ganti rugi Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) namun atas perintah Teddy Rusdy, Terdakwa I tidak membayar pada Saksi Erry M. Syofriadi dan Saksi Erry M. Syofriadi tidak pernah menerima ganti rugi tersebut. Dengan tidak dibayarnya uang ganti rugi pelepasan hak dan uang penjualan tanah maka Saksi Erry M. Syofriadi merasa telah dirugikan, sebab kedua bidang tanah tersebut miliknya sesuai bukti-bukti kepemilikan yang dilampirkannya. Sebaliknya Teddy Rusdy juga memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah miliknya.
- Bahwa oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan atas tanah maka perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perdata dan putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terhadap Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa yaitu tidak terdapat bukti yang sah Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* yang melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya menurut ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Dalam putusannya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum terbukti adanya, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Masih ada sengketa kepemilikan tanah dimaksud antara Teddy Rusdy dengan Erry M. Syofriadi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat terbukti bahwa dalam perkara *a quo* terdapat sengketa kepemilikan tanah seluas 30-310 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 1368 dan tanah seluas 20.780 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 1179/Ungaran antara saksi Erry M. Syofriady dengan Teddy Rusdy dimana masing-masing mengakui sebagai pemilik;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menerima tanah dan mengalihkan kedua bidang tanah tersebut didasarkan atas Akta pelepasan Hak No. 23 tanggal 1 Mei 1995 dan Akta No. 24 tanggal 1 Mei 1995 dari Erry M Syofriadi, dimana hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam kedua akta tersebut, termasuk ganti kerugian apakah sudah dibayar kepada Erry M. Syofriady masih harus dibuktikan melalui ruang lingkup hukum keperdataan sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui jalur hukum perdata. Oleh karena itu sudah tepat dan benar putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala tuntutan hukum, bukan membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala dakwaan sebagaimana alasan kasasi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa ditolak serta para Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan pada negara;

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. Heru Soetrisno, M.Sc., dan Terdakwa II. Saifudin** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**,

Ttd/

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**,

Ketua Majelis,

Ttd/

**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti

Ttd/

**Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

**Panitera Muda Perkara Pidana,**

**H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 234 K/PID/2015